

**PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
PADA PRODUK BANK SYARIAH DAN RELEVANSINYA
TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DI
KABUPATEN PANGKEP**

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MURHIM

NIM 2220203860102017

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murhim
NIM : 2220203860102017
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 04 Juli 2025

Mahasiswa,



Murhim
NIM. 2220203860102017

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Murhim, NIM : 2220203860102017, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep, Memandang bahwa Tesis tersebut disetujui untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	: Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Damirah, S.E., M.M	(.....)

Parepare, 23 Juli 2025
Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Alm. Drs. H. Mudassir, S. M.Ag yang diawal kuliah senantiasa mendoakan dan mendukung penulis serta ibunda tercinta Dra. Hj. St. Nurmuallimah yang tak henti- hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu penulis dalam Proses penyusunan tesis ini.

Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof, Dr. Hannani, M. Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Pd., M. Pd., Dr. Firman, M.Pd dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Pascasarjana atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M, sebagai pembimbing I dan Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

4. Dr. Hj. Muliati., M.Ag selaku dewan penguji I dan Dr. Damirah, S.E, M.M. selaku penguji II yang mengarahkan penulis dalam menyusun tesis penelitian ini.
5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana.
6. Bapak dan Ibu dosen Program studi Ekonomi Syariah dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian refrensi tesis ini.
8. Seluruh Pegawai dan Staf di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
9. Mardiana Muhaemin, SS. Istri Tercinta yang senantiasa selalu mendukung dan setia mendampingi dalam suka dan duka.
10. Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kab Pangkep yang telah menerima peneliti selama proses penelitian dilakukan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 23 Juli 2025
Mahasiswa,



Murhim
NIM. 2220203860102017

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN LITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Garis Besar Isi Tesis	
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Penelitian yang Relevan.....	11
B. Analisis Teori Subjek	18
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	24
D. Bagan Kerangka Pikir	45
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Paradigma Penelitian.....	
C. Sumber Penelitian	47
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47
E. Instrument Penelitian.....	48
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	58
1. Pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Terhadap Produk Bank Syariah.....	58
2. Relevansi Persepsi Pegawai Negeri Sipil Pada Produk Bank Syariah Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.....	81
3. Dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.....	97
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	107
1. Pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Terhadap Produk Bank Syariah.....	107
2. Relevansi Persepsi Pegawai Negeri Sipil Pada Produk Bank Syariah Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.....	117
3. Dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.....	125
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	133
B. Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	Daftar Tabel	Hal
1.1	Kondisi Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pangkep Tahun 2025	3
1.2	Jenis Rekening PNS	6
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Daftar Gambar	Hal
2.1	Kerangka Pikir	45



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	<i>Ḍ</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	ge
ف	<i>Fa</i>	F	ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	ki
ك	<i>Kaf</i>	K	ka
ل	<i>Lam</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nun</i>	N	en
و	<i>Wau</i>	W	we
هـ	<i>Ha</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>Dammah</i>	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan u
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُلِيَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- الْجَلَالُ *al-jalāhu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata `ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>

SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Murhim
 NIM : 2220203860102017
 Judul Tesis : Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

Tesis ini membahas tentang Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep dengan tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis pemahaman pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terhadap Produk Bank Syariah, Untuk menganalisis relevansi persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep dan Untuk menganalisis dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara kepada 15 orang PNS dan dokumentasi serta analisis data menggunakan teknik data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap produk bank syariah, terutama terkait prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, sistem bagi hasil, dan akad-akad syariah seperti *wadiah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Pemahaman ini diperkuat oleh pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan bank syariah, serta preferensi terhadap produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan transparansi akad. Persepsi positif mereka terhadap bank syariah memiliki relevansi yang signifikan dengan upaya inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep, karena dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim dan mampu memperluas akses layanan keuangan secara etis dan adil. Dampaknya terlihat dari peran PNS sebagai penyebar informasi yang memengaruhi keputusan keuangan masyarakat, mendorong keterlibatan dalam sistem keuangan formal, serta meningkatkan kepercayaan dan literasi keuangan syariah masyarakat.

Kata kunci: Persepsi, Produk Bank Syariah, Inklusi Keuangan

,

ABSTRACT

Name : Murhim
 NIM : 2220203860102017
 Title : Civil Servants' Perception of Islamic Banking Products and Their
 Relevance to Financial Inclusion in Pangkep Regency

This thesis explores the perceptions of civil servants working at the Ministry of Religious Affairs regarding Islamic banking products and their relevance to financial inclusion in Pangkep Regency. The research aims to: (1) analyze the civil servants' understanding of Islamic banking products, (2) assess the relevance of their perceptions to financial inclusion efforts, and (3) examine the impact of these perceptions on the improvement of financial inclusion in the region.

The study adopts a qualitative approach using a case study method and field research design. Data were collected through observation, interviews with 15 civil servants, and documentation, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques.

The findings indicate that civil servants at the Ministry of Religious Affairs have a reasonably good understanding of Islamic banking products, particularly regarding fundamental principles such as the prohibition of *riba* (usury), the profit-sharing system, and *sharia*-compliant contracts such as *wadiah*, *mudharabah*, and *murabahah*. This understanding is reinforced by personal experience in using Islamic banking services and a preference for products aligned with Islamic values and transparent contract mechanisms. Their positive perception of Islamic banks is highly relevant to advancing financial inclusion in Pangkep Regency, as it aligns with the needs of the predominantly Muslim population and promotes ethical and equitable access to financial services. The impact is evident in the role of civil servants as information disseminators who influence public financial decisions, encourage engagement with formal financial systems, and help enhance public trust and *sharia* financial literacy.

Keywords: Perception, Islamic Banking Products, Financial Inclusion

تجريد البحث

الإسم :
 رقم التسجيل : 2220203860102017 :
 موضوع الرسالة : تصور موظفي وزارة الشؤون الدينية حول منتجات البنوك الإسلامية وعلاقتها بالشمول المالي في منطقة بانجكب

تتناول هذه الدراسة تصورات موظفي وزارة الشؤون الدينية حول منتجات البنوك الإسلامية وعلاقتها بالشمول المالي في منطقة بانجكب، وتهدف الدراسة إلى تحليل فهم موظفي وزارة الشؤون الدينية لمنتجات البنوك الإسلامية، تحليل علاقة تصورات موظفي الخدمة المدنية في وزارة الشؤون الدينية لمنتجات البنوك الإسلامية بالشمول المالي في منطقة بانجكب وتحليل تأثير تصورات موظفي وزارة الشؤون الدينية لمنتجات البنوك الإسلامية على تعزيز الشمول المالي في منطقة بانجكب.

الطريقة البحثية المستخدمة هي الطريقة التوعوية مع نهج دراسة الحالة، ونوع البحث هو البحث الميداني (Field Research). تقنية جمع البيانات تستخدم الملاحظة والمقابلات مع 15 موظفا حكوميا والتوثيق وتحليل البيانات باستخدام تقنية تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث أن موظفي وزارة الشؤون الدينية لديهم فهم جيد لمنتجات البنوك الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية مثل حظر الربا، ونظام تقاسم الأرباح، والعقود الإسلامية مثل الوديعة والمضاربة والمراجحة. وقد تعزز هذا الفهم من خلال التجربة الشخصية في استخدام خدمات البنوك الإسلامية، فضلاً عن تفضيل المنتجات التي تتوافق مع قيم الإسلام وشفافية العقود. إن تصورهم الإيجابي للبنوك الإسلامية له علاقة كبيرة بجهود الشمول المالي في منطقة بانجكب، لأنه يعتبر متوافقاً مع احتياجات المجتمع ذي الأغلبية المسلمة وقادراً على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة أخلاقية وعادلة. ويمكن ملاحظة تأثير ذلك من خلال دور الموظفين الحكوميين في نشر المعلومات التي تؤثر على القرارات المالية للمجتمع، وتشجيع المشاركة في النظام المالي الرسمي، وزيادة ثقة المجتمع في الشريعة الإسلامية ومعرفته بها.

الكلمات الرئيسية: التصور، منتجات البنوك الإسلامية، الشمول المالي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sebagian besar penduduknya Muslim. Namun hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar di Indonesia karena minat masyarakatnya yang masih kurang. Bank syariah seolah sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.¹ Hal ini disebabkan perkembangan sektor perbankan tidak terlepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya dalam menggunakan jasa bank, pilihan akan menggunakan jasa bank syariah atau jasa bank konvensional yang telah dulu memainkan perannya di industri perbankan Indonesia.

Salah satu kontribusi penting dalam perkembangan sector perbankan syariah yaitu peranan dari masyarakat. Masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah di mana pun itu. Oleh karena itu, mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah menjadi salah satu jalan dalam mendorong kemajuan bank syariah dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah di masa yang akan datang.

Tidak dapat disangkal bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pilar utama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan untuk mencapai visi nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Visi tersebut mencakup melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan

¹Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. (CV. Penerbit Qiara Media, 2021)

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara konsep bahwa Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa diistilahkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ASN memiliki peranan dalam mendorong kemajuan bank syariah sangat signifikan dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat berperan sebagai agen perubahan dengan melakukan sosialisasi mengenai produk dan layanan bank syariah kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbankan syariah, masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa mengatur dasar hukum bagi bank syariah, termasuk peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bank syariah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan memahami dan mendukung kebijakan yang relevan untuk mendorong inklusi keuangan melalui produk syariah.²

Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia terutama dalam konteks pengembangan bank syariah. Sebagai pilar utama pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat berperan sebagai agen sosialisasi, mengedukasi masyarakat mengenai produk dan manfaat bank syariah, serta menghilangkan stigma negatif yang mungkin ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk perbankan syariah masyarakat diharapkan lebih tertarik

²Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

untuk memanfaatkan layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Keterkaitan antara peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan inklusi keuangan maka diperlukan persepsi yang baik dari pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk Bank Syariah. Berdasarkan data jumlah kondisi pegawai di Kabupaten Pangkep khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Pangkep yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pangkep Tahun 2025

No	Status Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	PNS	56 Orang	Aktif
2	PPPK	6 Orang	Aktif
3	Non PNS	18 Orang	Aktif
Total		80 Orang	-

Sumber: Staff Administrasi, Kemenag Kab Pangkep, 2025

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai negeri sipil berjumlah 56 orang yang dimana peluang untuk mendorong adanya inklusi keuangan berbasis syariah sangat besar. Untuk mendorong inklusi keuangan yang efektif Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu memiliki persepsi yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Dengan pemahaman yang baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan keunggulan perbankan syariah termasuk aspek keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Persepsi positif dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk bank syariah akan mendorong mereka untuk merekomendasikan penggunaan layanan ini

kepada masyarakat. Selain itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pemahaman yang baik dapat membantu merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bank syariah dan inklusi keuangan. Penjelasan tersebut sejalan dengan teori bahwa persepsi yang baik terhadap suatu objek akan memberikan dampak positif terhadap penilaian seseorang terhadap aspek tersebut.³ Sejalan dengan persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk Bank Syariah tentunya akan memberikan dampak juga terhadap upaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung aktivitas inklusi keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa upaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan inklusi keuangan khususnya di Sulawesi Selatan masih sangat rendah, secara khusus dijelaskan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah di Sulawesi Selatan adalah 69%. Angka ini termasuk dalam kategori sedang, yaitu dengan interval data 60–80%.⁴ Sedangkan dalam riset penelitian yang dilakukan oleh Herti menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep masih tergolong rendah dengan pemahaman literasi keuangan yang kurang dimana belum mempunyai pengetahuan yang baik dan benar dalam mengelola keuangan sehingga mereka tidak bisa mengatur keuangan mereka dengan baik, serta kurang memanfaatkan sumber daya desa sehingga bisa tercipta perekonomian kreatif. Hambatan dalam kegiatan ini adalah tidak semua masyarakat paham tentang literasi keuangan karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, masyarakat juga belum mengetahui cara mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan

³Candrakuncaraningsih, Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah Indonesia Kudus. (*Tesis Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1724–1728)

⁴Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Sulawesi Selatan, (2022)

Bungoro padahal di Kecamatan Bungoro memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dan perekonomian yang baik jika di kelola dengan baik.⁵

Penjelasan diatas mendeskripsikan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangkep belum secara maksimal dalam memahami produk perbankan ataupun tidak mendapatkan akses informasi terkait perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis melakukan pengamatan awal yang dilakukan di Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Pangkep dimana berdasarkan hasil pengamatan awal ditemukan bahwa; *Pertama*, pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Pangkep terkait dengan Produk Bank Syariah sangat minim, mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya mengetahui produk Tabungan saja; *Kedua*, pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Pangkep terhadap Perbankan Syariah hanya sebatas rekening penerimaan Gaji; *Ketiga*, mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Pangkep tidak mengetahui jenis produk Bank Syariah dan tidak mendapatkan informasi secara spesifik sehingga minat untuk mengetahui produk Bank Syariah sangat Minim; *Keempat*, persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Pangkep masih tergolong kurang baik terhadap produk Bank Syariah karena mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas perbankan di Bank Non Syariah.

Berdasarkan penjelasan hasil observasi awal diatas maka terdapat *Gap* Penelitian sebagai suatu kesenjangan dimana peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai agen perubahan dan media sosialisator kepada masyarakat tidak terlaksana dengan efektif dikarenakan persepsi mereka terhadap produk Bank Syariah itu sendiri yang kurang. Secara konsep bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan

⁵Herti, “Kegiatan Humas Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkep Dalam Menarik Minat Nasabah”, (Tesis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

hadir sebagai pihak yang proaktif dalam melakukan inklusi keuangan khususnya pada aspek produk Bank Syariah namun faktanya terbalik. Dimana PNS Kementerian Agama Kabupaten Pangkep tidak melakukan hal tersebut. Menurut Data Kementerian Agama Kab. Pangkep bahwa:

Tabel 1.2 Jenis Rekening PNS

No	Jenis Rekening	Jumlah PNS
1	Bank Syariah	48
2	Non Syariah	50
Jumlah		98

Sumber: Kementerian Agama Kab. Pangkep, 2024

Data di atas mendeskripsikan bahwa jumlah pengguna Bank Syariah di Kementerian Agama Kabupaten Pangkep masih tergolong rendah. Secara spesifik bahwa produk Bank Syariah meliputi produk Bank Syariah terdiri dari tiga kategori utama, yaitu produk penyimpanan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Produk penyimpanan dana mencakup berbagai jenis tabungan, giro, dan deposito yang beroperasi berdasarkan akad syariah seperti *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Produk penyaluran dana meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kredit atau investasi dengan mekanisme berbasis akad seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *musyarakah* (kemitraan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). produk jasa mencakup berbagai layanan perbankan seperti transfer, pembayaran, layanan gadai emas, serta jasa perbankan lainnya yang menggunakan akad syariah, misalnya *wakalah* (perwakilan) dan *kafalah* (jaminan).⁶

Urgensi penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Kabupaten Pangkep untuk mendapatkan deskripsi secara langsung dan mendalam sehingga dapat diidentifikasi bagaimana

⁶ Syrafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2021) h, 76

relevansi persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan serta dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep melalui penelitian yang berjudul “Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Berdasarkan penjabaran seluruh konsep penelitian pada latar belakang masalah diatas, berikut fokus penelitian dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama

Fokus penelitian ini merujuk pada bagaimana pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian Agama memandang dan memahami produk-produk perbankan syariah. Persepsi ini meliputi pengetahuan, sikap, dan pengalaman mereka terhadap layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Indikator yang digunakan dalam teori persepsi menurut Philips yaitu persepsi dipandang sebagai sesuatu yang difahami, disadari, pengalaman, tingkat kepuasan dan preferensi seseorang terhadap sesuatu.

2. Produk Bank Syariah

Fokus penelitian ini merujuk pada Produk Bank Syariah yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa. Produk Bank Syariah dalam penelitian ini dikaji berdasarkan produk apa saja yang digunakan oleh Pegawai di Kemenag Pangkep serta bagaimana persepsi mereka pada produk tersebut.

3. Inklusi Keuangan

Fokus penelitian ini merujuk pada inklusi keuangan yaitu upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui produk perbankan syariah. Penelitian ini akan menilai apakah persepsi PNS

terhadap produk bank syariah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan, khususnya di Kabupaten Pangkep. Inklusi keuangan yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah secara lebih luas sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan memperluas partisipasi keuangan formal di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terhadap Produk Bank Syariah?
2. Bagaimana relevansi persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan deskripsi pertanyaan pada rumusan permasalahan penelitian diatas, maka penulis mendeskripsikan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pemahaman pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terhadap Produk Bank Syariah.
2. Untuk menganalisis relevansi persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.
3. Untuk menganalisis dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, berikut kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literature dalam lingkup Inklusi Keuangan sehingga hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan khususnya di sektor publik dan dalam konteks sistem perbankan syariah.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep khususnya melalui produk perbankan syariah serta penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman PNS mengenai produk perbankan syariah, serta mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap produk ini sebagai sarana inklusi keuangan.

E. Garis Besar Isi Tesis

1) BAB I (Pendahuluan)

Bab ini menjelaskan dasar pemikiran mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Diawali dengan latar belakang masalah yang menyoroti rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di kalangan pegawai negeri sipil di instansi keagamaan. Bab ini juga memaparkan fokus dan deskripsi penelitian, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan dari penelitian, baik secara akademis maupun praktis. Terakhir, disampaikan pula struktur atau garis besar dari isi tesis secara keseluruhan sebagai panduan pembaca.

2) BAB II (Tinjauan Teori)

Bab ini berisi kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dimulai dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan, lalu dilanjutkan dengan analisis teori yang membahas konsep persepsi, produk perbankan syariah, dan inklusi keuangan. Selanjutnya, disusun kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antarvariabel, serta kerangka pikir dalam bentuk bagan untuk memperjelas alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

3) BAB III (Metodologi Penelitian)

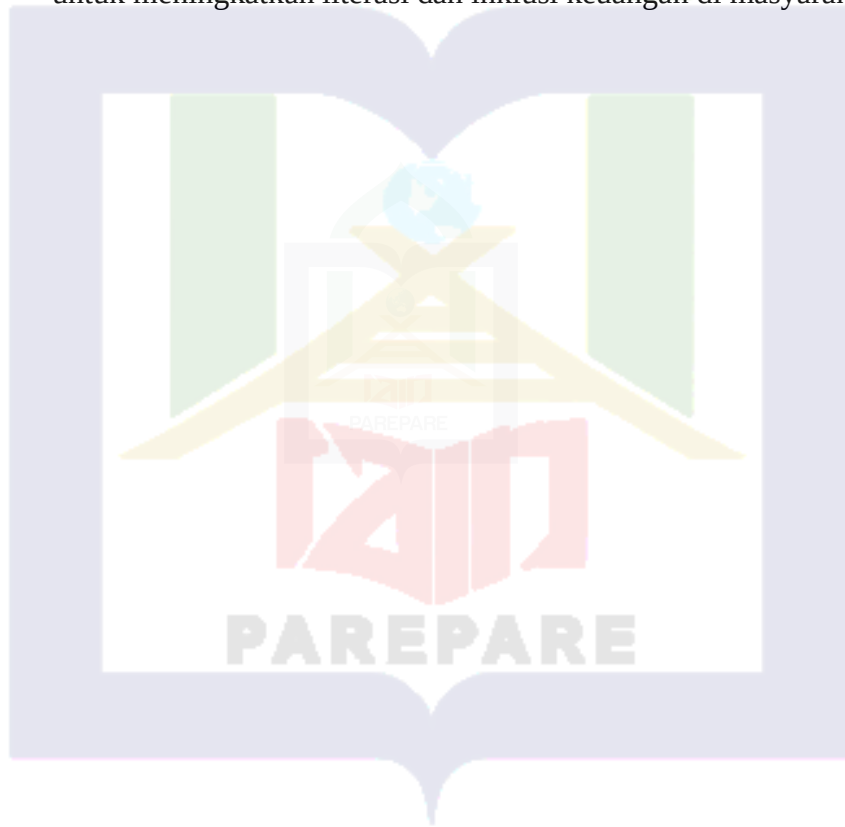
Bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif. Penjelasan juga diberikan mengenai sumber data, waktu dan lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep, serta instrumen yang digunakan untuk menggali data. Selain itu, dijabarkan secara sistematis tahapan pengumpulan data, teknik analisis, dan proses pengujian keabsahan data guna memastikan validitas hasil penelitian.

4) BAB IV (Hasil Penelitian Dan Pembahasan)

Bab ini menyajikan hasil temuan dari lapangan yang dibagi menjadi tiga bagian utama: pemahaman pegawai negeri sipil terhadap produk bank syariah, relevansi persepsi terhadap inklusi keuangan, dan dampak persepsi tersebut dalam mendorong inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Setiap bagian disertai dengan pembahasan yang mendalam, dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijabarkan di Bab II untuk memperkuat analisis.

5) BAB V (Penutup)

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan padat. Ditegaskan bahwa persepsi positif pegawai negeri sipil terhadap produk bank syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di daerah. Penutup juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan peneliti selanjutnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan ialah penjabaran terkait dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki esensi yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Samaruddin dalam Tesis penelitiannya yang berjudul *“Persepsi ASN Kantor Kemenag Kab-Majene Terhadap Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Persepsi ASN Kantor Kemenag Majene terhadap produk dan layanan Bank Syariah Indonesia positif yang ditunjukkan dengan minat dan kebutuhan yang semakin tinggi terhadap produk dan layanan yang berbasis syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ASN Kantor Kemenag Majene terhadap Bank Syariah Indonesia diantaranya adalah faktor prinsip syariah, faktor kualitas pelayanan, faktor pemasaran dan faktor pengalaman. Implikasi dari persepsi ASN Kantor Kemenag Majene terhadap Bank Syariah Indonesia dapat menumbuhkan minat dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan Bank Syariah Indonesia, sehingga keberlangsungan BSI ke depan dapat lebih potensial.⁷

Penelitian Samaruddin menunjukkan bahwa persepsi ASN Kemenag Majene terhadap produk dan layanan BSI sangat positif, terutama karena prinsip syariah, kualitas pelayanan, pemasaran, dan pengalaman. Hal ini sejalan dengan relevansi persepsi PNS terhadap inklusi keuangan, karena

⁷ Samaruddin, *“Persepsi ASN Kantor Kemenag Kab-Majene Terhadap Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)”* (Pascasarjana IAIN Parepare, 2022)

minat dan kepercayaan tinggi terhadap produk syariah membuka peluang perluasan layanan keuangan. Semakin tinggi kepercayaan ASN terhadap prinsip dan produk BSI, semakin besar pula potensi mereka mendukung inklusi keuangan. ASN menjadi agen promosi tidak langsung atas layanan syariah yang inklusif. Kepercayaan pada sistem berbasis nilai Islam menjadi kunci perluasan jangkauan keuangan syariah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Imamuddin dalam Tesis yang berjudul *“Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya aparat sipil negara memiliki persepsi terhadap jasa bank syariah dilihat dari pengetahuan dan sikap karena pelayanan yang diberikan bank syariah dan juga biaya administrasi yang ringan. Faktor persepsi pegawai aparat sipil negara dalam menggunakan jasa bank baik bank syariah tidak lepas dari budaya organisasi di mana pegawai tersebut bekerja. Utamanya pegawai aparat sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa bank konvensional karena telah ada aturan dari atasan dalam penyeragaman rekening dalam penerimaan gaji.⁸

Penelitian Imamuddin mendeskripsikan bahwa persepsi ASN terhadap jasa bank syariah dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, serta budaya organisasi. Meskipun terdapat kendala administratif dalam penggunaan bank syariah karena aturan instansi, sikap positif terhadap layanan dan biaya ringan tetap ada. Hal ini relevan dengan inklusi keuangan karena memperlihatkan adanya potensi perluasan layanan meskipun belum

⁸ Imamuddin, “Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur), *(Tesis Universitas Mataram Fakultas Ekonomi Bisnis, 2022)*

optimal. Jika kebijakan internal berubah mendukung penggunaan bank syariah, maka inklusi keuangan syariah dapat meningkat secara signifikan. Persepsi positif ini bisa menjadi dasar transformasi keuangan yang lebih inklusif dan sesuai prinsip Islam.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rasnawati dalam tesisnya yang berjudul *“Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Aparatur Sipil Negara memiliki persepsi terhadap jasa bank syariah dilihat dari pengetahuan dan sikap karena pelayanan yang diberikan bank syariah dan juga biaya administrasi yang ringan. Selain itu, pegawai mengetahui bahwa bank syariah bebas dari riba dan dalam bank syariah terdapat akad-akad yang dikenal dengan bagi hasil sehingga tidak merugikan dan memberatkan pihak yang melakukan akad bahkan dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan karena orientasi nilai-nilai keagamaan secara kaffah. Faktor persepsi pegawai aparatur negara dalam menggunakan jasa bank baik bank syariah tidak lepas dari budaya organisasi di mana pegawai tersebut bekerja.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rasnawati bahwa ASN memandang jasa bank syariah sebagai sistem keuangan yang bebas riba, ringan biaya, dan sarat nilai keagamaan. Hal ini sangat relevan dengan inklusi keuangan karena persepsi bahwa sistem ini tidak merugikan justru meningkatkan partisipasi ASN dalam menggunakan jasa keuangan formal. Selain itu, pemahaman atas akad dan sistem bagi hasil memperkuat rasa aman dalam

⁹ Rasnawati “Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)” (*Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2022*)

transaksi. Pandangan ASN terhadap nilai kemaslahatan memperluas kepercayaan terhadap sistem syariah. Dengan demikian, persepsi tersebut mendukung perluasan literasi dan inklusi keuangan berbasis syariah. Relevansi ini menunjukkan bahwa keyakinan religius mampu menjadi penggerak utama inklusi di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Bambang Hermanto dalam tesis penelitiannya yang berjudul *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur"*. Hasil penelitian bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan signifikan dan positif antara variabel pendidikan, usia dan pelayanan terhadap persepsi masyarakat umum tentang perbankan syariah di Kecamatan Selong. Dari ketiga variabel bebas, terlihat bahwa variabel pelayanan merupakan variabel utama yang memberikan kontribusi paling besar dalam hubungannya dengan hasil persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kecamatan Selong.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto bahwa variabel pelayanan sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Ini berkaitan erat dengan inklusi keuangan, karena persepsi terhadap pelayanan yang baik akan meningkatkan penggunaan layanan keuangan formal. Jika pelayanan dirasakan baik oleh ASN, mereka akan cenderung merekomendasikan produk syariah kepada masyarakat. Hal ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai agama. Pelayanan menjadi jembatan antara persepsi dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan.

¹⁰Bambang Hermanto. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur". (*Magister Institut Ilmu Keislaman Annuqayah*, 2020)

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Isfi dalam tesis penelitiannya yang berjudul *"Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah ada yang mengadopsi kepada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional hanya saja berbeda dalam pelaksanaan serta proses terkait adanya akad yang digunakan. Dalam perbankan syariah pembagian akad didasarkan pada pola tujuan dari pendanaan, pembiayaan, maupun jasa bank lainnya dan terkait sistem yang digunakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mana lebih meringankan beban nasabah.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Isfi menjelaskan bahwa perbedaan produk bank syariah dari bank konvensional, terutama dari sisi akad dan sistem bagi hasil. Pemahaman masyarakat, termasuk ASN, terhadap mekanisme ini dapat memperkuat inklusi karena sistem yang tidak memberatkan nasabah. ASN yang memahami keunggulan produk syariah akan cenderung menggunakan dan merekomendasikan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan relevansi persepsi ASN dalam memperluas layanan keuangan syariah di masyarakat. Ketika ASN memiliki persepsi positif, mereka menjadi perpanjangan tangan penyebaran edukasi perbankan syariah

Berdasarkan penelitian relevan tersebut maka berikut persamaan dan perbedaan penelitian relevan dan penelitian ini:

¹¹ Isfi. "Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep" (Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Indonesia, 2020)

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Penulis / Judul	Persamaan	Perbedaan
Samaruddin <i>Persepsi ASN Kantor Kemenag Kab-Majene Terhadap Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)</i>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Kedua penelitian sama-sama mengkaji persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama terhadap produk dan layanan bank syariah	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian samaruddin lebih fokus pada hubungan persepsi PNS terhadap Layanan BSI sedangkan penelitian ini berfokus pada inklusi keuangan.
Imamuddin <i>Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)</i>	Persamaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu dari aspek Kedua penelitian sama-sama meneliti persepsi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama terhadap penggunaan jasa atau produk bank syariah	Perbedaan penelitian Imamuddin ditinjau dari aspek penggunaan jasa bank syariah oleh ASN, khususnya terkait dengan pelayanan dan biaya administrasi yang ringan sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi ASN terhadap produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan
Rasnawati <i>Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)</i>	Persamaan penelitian ini yaitu Kedua penelitian membahas persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bank syariah fokusnya adalah bagaimana ASN menilai layanan dan produk bank syariah	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu Rasnawati lebih menekankan pada persepsi ASN terhadap jasa bank syariah dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa tersebut termasuk budaya organisasi sedangkan penelitian ini berfokus pada relevansi persepsi terhadap inklusi keuangan yaitu bagaimana pandangan

		ASN terhadap produk bank syariah
Bambang Hermanto <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur</i>	Persamaan penelitian ini yaitu Kedua penelitian sama-sama membahas persepsi terhadap perbankan syariah. Penelitian Bambang Hermanto meneliti persepsi masyarakat umum, sementara penelitian tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama di Kabupaten Pangkep fokus pada persepsi PNS terhadap produk perbankan syariah	Perbedaan penelitian ini berfokus pada pendidikan, usia, dan pelayanan sebagai variabel bebas yang berhubungan dengan persepsi masyarakat tentang perbankan syariah sedangkan penelitian ini yaitu berfokus pada relevansi persepsi terhadap produk perbankan syariah dan hubungannya dengan inklusi keuangan, tidak hanya terbatas pada variabel pendidikan, usia, dan pelayanan
Isfi <i>Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep</i>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Kedua penelitian berfokus pada persepsi masyarakat atau kelompok tertentu terhadap produk perbankan syariah. Isfi meneliti persepsi masyarakat umum di Kabupaten Sumenep, sementara penelitian ini meneliti persepsi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agama di Kabupaten Pangkep	Perbedaan penelitian ini ditinjau dari aspek objek penelitian yaitu penelitian Isfi meneliti persepsi masyarakat umum di Kabupaten Sumenep tanpa fokus spesifik pada satu golongan atau profesi sedangkan dalam penelitian ini terbatas pada PNS

B. Analisis Teori Subjek

1. Teori Persepsi

Menurut Philip Kotler sebagai salah satu pencetus teori persepsi memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.¹² Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan.¹³ Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

Menurut Waidi bahwa persepsi di timbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak serta menjelaskan, persepsi timbul selain akibat rangsangan Dari lingkungan, persepsi juga lebih merupakan proses yang terjadi pada struktur fisiologi dalam otak.¹⁴

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau

¹² Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran. Edisi tiga belas Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2.* (Jakarta : Erlangga. 2021) h.76

¹³ Sugihartono, *Teori tentang pengertian persepsi.* (Yayasan Kanisius, Jakarta, 2021) h.65

¹⁴ Waidi, *Pemahaman dan teori persepsi.* (Remaja Karya, Bandung, 2022) h.76

bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹⁵

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho : “ Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatn,pendengaran,perasa,dll).¹⁶ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁷

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilifahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan mahluk Allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mukminun ayat 23;

¹⁵ Alizamar, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan*. (Yogyakarta: Media Akademi. 2021) h.87

¹⁶ Stanton, *Persepsi Keluarga Terhadap Skizofrenia*. (Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran, 2021) h.98

¹⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 29 November 2024

12-14, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
أَفَلَا تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah, Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim).¹⁸

Berdasarkan ayat di atas disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan. Dalam Tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa Ayat ini menggambarkan bahwa manusia diciptakan dari sari pati tanah, yang menunjukkan asal-usul fisik manusia dari unsur-unsur bumi. Selanjutnya, manusia dilahirkan melalui proses biologis, yakni dari air mani yang berkembang dalam rahim (tempat yang kukuh). Proses ini menunjukkan tahap-tahap penciptaan manusia yang dimulai dari bahan dasar yang sangat sederhana (tanah) dan berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks.¹⁹

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. 2020)

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2019)

perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.²⁰

Beberapa indikator dari persepsi itu sendiri dijelaskan menurut Waidi yaitu sebagai berikut:

a. Pemahaman (*Comprehension*)

Pemahaman mengacu pada sejauh mana seseorang mampu mengerti dan memahami suatu konsep, informasi, atau fenomena tertentu. Pemahaman melibatkan proses kognitif di mana individu menerima informasi, menganalisis, dan mengintegrasikannya ke dalam skema berpikir yang ada.²¹ Dalam konteks persepsi, pemahaman adalah langkah awal di mana seseorang membentuk kesadaran terhadap suatu objek atau situasi melalui proses kognitif yang mendalam.

Tanpa pemahaman yang baik, individu akan sulit membentuk persepsi yang akurat terhadap suatu fenomena, karena mereka tidak dapat menghubungkan informasi yang mereka terima dengan pengetahuan yang ada.

b. Kesadaran (*Awareness*)

Kesadaran merujuk pada tingkat di mana seseorang mengetahui atau menyadari adanya sesuatu. Kesadaran tidak hanya berarti mengenali eksistensi suatu hal, tetapi juga memahami konteks, dampak, dan relevansi dari hal tersebut terhadap individu atau masyarakat. Kesadaran sering kali diukur melalui keterlibatan seseorang dalam suatu isu, topik, atau fenomena yang sedang

²⁰ Rakhman Jalaludin, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. RemajaRosdakarya, Bandung. 2021) h.77

²¹ Waidi, *Pemahaman dan teori persepsi*. (Remaja Karya, Bandung, 2022) h.76

berkembang.²² Dalam teori persepsi, kesadaran adalah tahap awal yang fundamental, karena tanpa adanya kesadaran, tidak mungkin terjadi persepsi yang lebih mendalam. Kesadaran berperan dalam mengarahkan perhatian seseorang kepada objek atau fenomena yang relevan, yang kemudian memungkinkan proses kognitif untuk berjalan lebih lanjut.

c. Pengalaman (*Experience*)

Pengalaman mengacu pada interaksi langsung individu dengan objek, fenomena, atau situasi tertentu yang memengaruhi persepsi mereka.²³

Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang suatu objek atau fenomena, karena pengalaman tersebut membentuk memori dan referensi yang dapat diakses kembali di masa depan. Pengalaman dapat berupa pengalaman positif, negatif, atau netral, dan dapat terjadi secara langsung (*hands-on*) atau tidak langsung (melalui cerita atau pengamatan orang lain).

d. Kepuasan (*Satisfaction*)

Kepuasan merupakan hasil evaluasi subjektif individu terhadap apakah suatu pengalaman, layanan, atau produk telah memenuhi atau melampaui harapan mereka.²⁴ Dalam konteks persepsi, kepuasan mengacu pada sejauh mana seseorang merasa puas setelah berinteraksi dengan objek atau fenomena tertentu. Kepuasan sering kali menjadi faktor yang memengaruhi sikap seseorang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi mereka ke depannya.

²² Anwar, M. *Ilmu Psikologi*. (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono, 2021) h.90

²³ Waidi, *Pemahaman dan teori persepsi*. (Remaja Karya, Bandung, 2022) h.76

²⁴ Corri. Persepsi dalam Psikologi Teori Bentuk Proses. (Retrieved 29 November 2024, from DosenPsikologi.com)

e. Preferensi (*Preference*)

Preferensi merujuk pada pilihan atau kecenderungan seseorang terhadap satu objek atau fenomena dibandingkan dengan yang lain.²⁵

Preferensi didasarkan pada evaluasi subjektif yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman sebelumnya, nilai-nilai pribadi, dan harapan masa depan. Dalam konteks persepsi, preferensi seseorang sering kali merupakan hasil akhir dari pemahaman, kesadaran, pengalaman, dan kepuasan yang telah mereka alami.²⁶

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut bahwa persepsi seseorang dibentuk oleh pemahaman yang mendalam, kesadaran terhadap objek, pengalaman yang mereka alami, kepuasan yang dirasakan, dan preferensi yang dipilih. Semua faktor saling berinteraksi untuk menciptakan persepsi yang utuh.

2. Teori Relevansi

Teori Relevansi (*Relevance Theory*) dikembangkan oleh Dan Sperber dan Deirdre Wilson pada tahun 1986 sebagai bagian dari kajian pragmatik dalam linguistik. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana manusia memahami maksud komunikasi secara efisien dan cepat berdasarkan prinsip relevansi. Intinya, manusia cenderung memilih informasi yang paling relevan dengan usaha mental yang seminimal mungkin. Relevansi dalam konteks ini berarti informasi yang memberikan efek konteks maksimal dengan beban pemrosesan minimal menunjukkan bahwa pemahaman komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang konteks dan

²⁵ Fatimah. *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*. (Bandung: Pustaka Setia. 2021) h.87

²⁶ Waidi, *Pemahaman dan teori persepsi*. (Remaja Karya, Bandung, 2022) h.76

tujuan komunikasi.²⁷ Oleh karena itu, teori ini sangat berguna dalam memahami komunikasi antarpribadi maupun dalam wacana publik.

Salah satu asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap tindakan komunikasi membawa anggapan akan relevansi. Artinya, ketika seseorang berbicara, pendengar akan mengasumsikan bahwa pesan yang disampaikan memiliki manfaat tertentu. Pendengar kemudian menggunakan kemampuan kognitifnya untuk menafsirkan pesan tersebut secara efisien. Interpretasi ini melibatkan inferensi, yaitu proses menebak maksud pembicara berdasarkan petunjuk verbal dan nonverbal.²⁸ Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi proses interpretatif yang aktif. Pemahaman yang benar tergantung pada kemampuan penerima dalam menangkap relevansi pesan tersebut.

Dalam teori relevansi, terdapat dua konsep utama yaitu efek kontekstual dan usaha pemrosesan. Efek kontekstual merujuk pada dampak informasi terhadap pengetahuan yang telah dimiliki oleh pendengar. Semakin besar efeknya (misalnya memperkuat, menolak, atau menyimpulkan informasi baru), maka semakin relevan informasi tersebut. Sebaliknya, usaha pemrosesan adalah beban mental yang diperlukan untuk memahami informasi tersebut. Jika sebuah informasi mudah diproses tetapi memberikan efek yang signifikan, maka informasi itu dianggap sangat relevan.²⁹ Oleh karena itu, pembicara yang efektif adalah mereka yang mampu menyampaikan informasi dengan keseimbangan antara efek kontekstual tinggi dan usaha pemrosesan rendah.

²⁷ Wilson, D. *Relevance: Communication and cognition* (2nd ed.). (Oxford: Blackwell Publishing, 2016)

²⁸ Wilson, D. *Relevance: Communication and cognition* (2nd ed.). (Oxford: Blackwell Publishing, 2016)

²⁹ Cutting, *Pragmatics and discourse: A resource book for students*. (London: Routledge, 2022)

C. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Bank Syariah

a) Pengertian Bank Syariah

Definisi Bank syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa:

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini melarang penerapan riba (bunga) dan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Bank syariah beroperasi dengan prinsip seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), *murabahah* (jual beli dengan margin), *ijarah* (sewa), dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.³⁰

Penjelasan tersebut mendeskripsikan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan layanan perbankan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam, menciptakan keadilan dalam transaksi, dan berfokus pada manfaat serta kepatuhan terhadap etika syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam melarang penggunaan bunga dalam setiap transaksi keuangannya.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa bank syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain menjadi alternatif bagi mereka yang ingin menjalankan transaksi keuangan tanpa riba, bank syariah juga memberikan layanan keuangan yang aman, adil, dan beretika. Bank syariah memainkan peran penting dalam inklusi keuangan, terutama bagi

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2011 tentang Layanan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2021)

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Ke-5

masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan tetapi ingin mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Menurut Bank Indonesia (BI) bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank Indonesia juga menekankan bahwa bank syariah bertujuan memberikan layanan keuangan yang aman dan adil bagi masyarakat.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka lembaga keuangan yang menjalankan fungsi penghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi, namun dengan aturan yang berbeda dari bank konvensional.

Menurut *Islamic Banking* bahwa Bank syariah adalah institusi keuangan yang menyediakan layanan perbankan dan keuangan berbasis prinsip syariah, yang meliputi sistem bagi hasil dan jual beli yang adil serta menghindari transaksi yang merugikan pihak lain atau mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Bank ini melayani berbagai kebutuhan keuangan umat dengan tetap menjaga etika dan prinsip-prinsip Islam.³³

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Bank Indonesia juga menekankan bahwa bank syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang aman dan adil bagi masyarakat. Prinsip keadilan ini berarti bank syariah memperhatikan keseimbangan dalam risiko dan imbalan dalam

³² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2017)

³³ Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020)

transaksi, sehingga kedua pihak (bank dan nasabah) saling diuntungkan sesuai dengan kesepakatan awal.

b) Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah yaitu layanan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk-produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah sambil memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan mematuhi hukum dan etika Islam. Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Terdapat 3 jenis produk Bank Syariah yaitu sebagai berikut:³⁴

No	Produk Bank Syariah	Jenis Produk	Deskripsi
1	Produk Penyimpanan Dana 1. Prinsip Wadi'ah 2. Prinsip Mudharabah	<i>Wadi'ah :</i> Giro Wadi'ah Tabungan Wadi'ah <i>Mudharabah:</i> Tabungan <i>Mudharabah,</i> Deposito/Investasi Umum, Deposito/Investasi Khusus	Dana disimpan dengan aman tanpa harapan pembagian keuntungan Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan bank.
2	Produk Penyaluran Dana 1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)	Pembiayaan Murabahah, Salam, Istishna.	Jual beli dengan harga dan keuntungan yang ditentukan di depan

³⁴ Syrafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2021) h, 76

	2. Prinsip Sewa (Ijarah)	Penyewaan barang/jasa	Penyewaan barang atau jasa dengan imbalan sewa
	3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)	Musyarakah, Mudharabah	Kerjasama dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan
3	Produk Jasa Perbankan	1. <i>Sharf</i> (Jual Beli Valuta Asing) 2. <i>Ijarah</i> (Sewa) 3. <i>Qard</i> 4. <i>Rahn</i> (Gadai Syariah) 5. <i>Hiwalah</i> (Peralihan Utang) 6. <i>Wakalah</i> (Perwakilan) 7. <i>Kafalah</i> (Jaminan)	Jual beli valuta asing dan jasa penyewaan kotak simpanan, dokumen

Berdasarkan tabel diatas berikut dideskripsikan penjelasannya:

1. Produk Penyimpanan Dana

Produk- produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Bank syariah berupaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu rekening tabungan atau jenis simpanan lainnya.³⁵ Mobilisasi dana adalah langkah awal dalam proses perbankan syariah yang

³⁵ Abdul Ghopur Ansori. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (UGM, Yogyakarta, 2021)

memungkinkan bank untuk mengumpulkan sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk pembiayaan dan investasi lebih lanjut.

Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah adanya keadilan dalam segala aspek. Ini termasuk keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Ketika bank syariah menginvestasikan dana yang mereka kumpulkan, mereka berusaha untuk mengalokasikan investasi tersebut secara adil dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagikan secara adil antara bank dan nasabah.

- a) Pendanaan dengan prinsip Wadi'ah (simpanan) adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan (termasuk bank) bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan dalam bentuk produk simpanan. Prinsip Wadi'ah adalah prinsip dalam perbankan syariah yang menunjukkan bahwa nasabah menitipkan dana mereka pada bank sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dengan aman. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pemelihara dana nasabah, dan nasabah tidak diperkenankan untuk mengharapkan pembagian keuntungan atas dana mereka.³⁶ Ini adalah perbedaan utama antara prinsip Wadi'ah dan prinsip-prinsip pembiayaan lainnya dalam perbankan syariah yaitu :

- 1) Giro wadi'ah

Giro Wadi'ah adalah jenis rekening giro yang ditawarkan oleh bank syariah. Ini berarti nasabah menyetor dana dalam rekening giro mereka di bank syariah untuk tujuan penyimpanan,

³⁶ Muis, P. S. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) h, 54

pengelolaan, dan penggunaan transaksi keuangan sehari-hari. Prinsip yang mendasari Giro Wadi'ah adalah prinsip Wadi'ah, di mana nasabah menitipkan dana mereka pada bank sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dengan aman. Dalam konteks Giro Wadi'ah, bank bertindak sebagai pemelihara dana nasabah, dan nasabah dapat melakukan penarikan dan transaksi menggunakan cek, kartu ATM, atau transfer elektronik sesuai kebutuhan mereka.³⁷

2) Tabungan wadi'ah

Tabungan Wadi'ah adalah jenis rekening tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah. Ini adalah rekening di mana nasabah dapat menabung dana mereka dengan bank dan mendapatkan manfaat dari keamanan dana tersebut serta mungkin bunga yang diizinkan dalam prinsip syariah. Prinsip Wadi'ah adalah prinsip simpanan, beberapa bank syariah mungkin memberikan keuntungan berupa bunga yang diizinkan oleh hukum Islam kepada pemegang rekening tabungan. Keuntungan ini biasanya lebih rendah daripada bunga yang diberikan dalam rekening tabungan di bank konvensional, dan itu disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸

- b) Pendanaan dengan prinsip *Mudharabah* (Bagi Hasil) adalah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan bank sebagai *mudharib* (pengelola), dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk

³⁷ Muis, P. S. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. h, 54

³⁸ Misra, I. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: K-Media, 2021) h, 62

mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. Prinsip *Mudharabah* adalah salah satu prinsip dasar dalam perbankan syariah yang melibatkan perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).³⁹ Dalam prinsip ini, pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha (bank) setuju untuk mengelola proyek tersebut. Keuntungan dari proyek ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk bagi hasil yaitu:

a) Tabungan *Mudharabah* Deposito/Investasi Umum

Produk Deposito/Investasi Umum dalam perbankan syariah adalah produk yang memungkinkan nasabah menanamkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu. Meskipun ini adalah produk umum di perbankan konvensional, dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip syariah harus tetap dihormati. Oleh karena itu, dana yang ditempatkan dalam Deposito/Investasi Umum akan digunakan untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁰

b) Deposito/Investasi khusus

Produk Deposito/Investasi Khusus dalam perbankan syariah adalah salah satu bentuk investasi yang melibatkan nasabah dan bank dalam sebuah perjanjian *Mudharabah al-Muqayyadah*. Dalam produk ini, nasabah menempatkan dana mereka dalam

³⁹ Misra, I. *Manajemen Perbankan Syariah*. h, 65

⁴⁰ Hakim, L. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." (*Al-Urban: Thesis Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212-223) h, 2

deposito atau investasi tertentu, dan bank bertindak sebagai pengelola atau mudharib yang akan mengelola dana tersebut.

Prinsip *Mudharabah* al-Muqayyadah mengacu pada perjanjian yang lebih terbatas atau terikat, di mana nasabah dan bank bisa menentukan dengan lebih rinci bagaimana keuntungan akan dibagi. Kesepakatan ini dapat mencakup pembagian keuntungan berdasarkan persentase tertentu atau skema lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴¹

Deposito/Investasi Khusus ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berpartisipasi dalam investasi dengan tingkat pengawasan yang lebih besar terhadap bagaimana dana mereka dikelola. Bank berperan sebagai pengelola dana dan berbagi keuntungan dengan nasabah sesuai dengan perjanjian awal. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menginvestasikan dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya pilihan yang cocok bagi individu dan bisnis yang ingin mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas keuangan mereka.⁴²

3) Produk Penyaluran Dana

Produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat

⁴¹ George A. Steiner, J. B. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. (Jakarta: Erlangga, 2021) h, 54

⁴² Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. (Jakarta: Qiara Media, 2019) h, 37

keuntungan bank ditentukan di depan dengan menjadi harta atas barang yang dijual.

- 1) Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 - 2) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
 - 3) Istishna, produk istishna menyerupai salam namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapakali (termin) pembayaran.⁴³
- b) Prinsip Sewa (Ijarah), Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksi adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa.
- c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:
- 1) Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan usaha tersebut.
 - 2) *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan

⁴³ Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. (Jakarta: Qiara Media, 2019) h, 76

kotribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.⁴⁴

4) Produk Jasa Perbankan

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Transaksi ini harus dilakukan secara tunai (spot) agar tidak mengandung unsur spekulasi.

b. *Ijarah* (Sewa)

Produk pembiayaan di mana bank menyewakan suatu aset kepada nasabah dengan biaya sewa yang disepakati. Pada akhir masa sewa, nasabah dapat memiliki opsi untuk membeli aset tersebut atau mengembalikannya.

c. *Qard*

Pinjaman kebajikan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa imbalan tambahan, dan nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman. Bank biasanya memberikan pinjaman ini sebagai bentuk bantuan.

d. *Rahn* (Gadai Syariah)

Jasa pinjaman dengan jaminan agunan sesuai prinsip syariah. Nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, dan barang tersebut disimpan oleh bank hingga pinjaman dilunasi.

e. *Hiwalah* (Pengalihan Utang)

Layanan untuk pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan semua pihak terkait. Bank syariah dapat

⁴⁴ Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. (Jakarta: Qiara Media, 2019) h, 90

memfasilitasi hiwalah untuk mempermudah pembayaran utang dalam transaksi bisnis.

f. Wakalah (Perwakilan)

Akad di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan transaksi atas nama nasabah, misalnya dalam pembayaran atau investasi. Bank bertindak sebagai wakil yang bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai instruksi nasabah.

g. Kafalah (Jaminan)

Layanan jaminan dari bank syariah untuk menjamin kewajiban pihak lain (nasabah) kepada pihak ketiga. Jika nasabah gagal memenuhi kewajiban, bank syariah akan menanggung kewajiban tersebut sesuai ketentuan akad.⁴⁵

Produk-produk perbankan syariah, seperti produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan, memiliki peran penting dalam ekonomi dan keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Produk pendanaan di bank syariah bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara yang adil dan menginvestasikannya untuk mendukung pembangunan perekonomian.

2. Teori Relevansi

1) Pengertian Relevansi

Relevansi adalah konsep yang merujuk pada seberapa besar keterkaitan atau hubungan suatu hal dengan topik atau situasi tertentu, yang membuatnya dianggap penting atau bermanfaat. Dalam konteks penelitian atau ilmu sosial, relevansi mengacu pada sejauh mana

⁴⁵Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021) h.87

informasi, data, atau hasil suatu studi dapat diterapkan atau memiliki dampak terhadap tujuan tertentu atau masalah yang sedang dibahas.⁴⁶

Menurut ahli Sutrisno Hadi bahwa Relevansi adalah suatu kualitas informasi yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, di mana informasi tersebut dapat memberikan jawaban atau solusi yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai.⁴⁷ Relevansi merujuk pada kualitas informasi yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian atau tujuan analisis. Dalam konteks ini, relevansi mengukur apakah data atau hasil yang diperoleh memiliki kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Relevansi dalam penelitian adalah tentang hubungan antara data yang dikumpulkan dengan pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan. Data yang relevan adalah data yang memberikan wawasan yang tepat dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan atau analisis.

Secara konsep juga dijelaskan bahwa relevansi adalah kesesuaian antara tujuan penelitian dengan metode yang digunakan dan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian, relevansi mengacu pada sejauh mana suatu penelitian dapat memberikan informasi yang berguna dalam konteks masalah yang sedang diteliti. Secara umum, relevansi dalam penelitian atau dalam kehidupan sehari-hari berarti bahwa sesuatu itu memiliki hubungan yang kuat dan berguna dalam konteks tertentu. Dalam penelitian, informasi yang relevan adalah informasi yang dapat

⁴⁶ Adi, Hestanto. *“Teori Manajemen Menurut George R. Terry.”* (2021) h.78

⁴⁷ Sutrisno Hadi, M. *Metodologi Teori dan Riset.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)

memperkaya atau mendalami pemahaman terhadap masalah yang sedang dianalisis atau diselidiki.

2) Indikator Relevansi

Indikator relevansi merujuk pada kriteria atau faktor yang digunakan untuk menilai sejauh mana sesuatu informasi, data, atau hasil penelitian berhubungan atau memiliki kegunaan dalam konteks tertentu. Menurut Sutrisno Hadi bahwa terdapat 3 indikator relevansi yaitu:

a) Keterkaitan dengan Rencana

Keterkaitan dengan Rencana sebagai salah satu faktor relevansi merujuk pada sejauh mana data, informasi, atau tindakan yang diambil dalam suatu proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang matang menjadi dasar untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas. Keterkaitan antara data atau informasi yang digunakan dengan rencana memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan mendukung pencapaian tujuan tersebut.

b) Keterkaitan dengan Tujuan

Keterkaitan dengan Tujuan sebagai salah satu faktor relevansi mengacu pada sejauh mana informasi, data, atau hasil yang diperoleh dalam suatu proyek berhubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan proyek adalah arah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, semua informasi dan data yang digunakan harus relevan dengan tujuan tersebut, agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

c) Adanya Kebermanfaatan

Adanya Kebermanfaatan sebagai aspek relevansi merujuk pada sejauh mana informasi, data, atau hasil yang diperoleh dalam suatu proyek memberikan manfaat nyata dan positif bagi pihak yang terlibat atau terkait dengan kegiatan tersebut. Kebermanfaatan mengukur kontribusi yang diberikan oleh data atau informasi terhadap penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, atau pengembangan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas.⁴⁸

Penjelasan di atas mendeskripsikan bagaimana relevansi yang menunjukkan seberapa besar kontribusi data atau informasi dalam menyelesaikan masalah, mendukung keputusan, atau memberikan dampak positif bagi pihak yang terlibat

3. Inklusi Keuangan

1) Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inklusi Keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat, dan terjangkau.⁴⁹

Penjelasan OJK tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Inklusi keuangan bertujuan mengurangi kesenjangan

⁴⁸ Sutrisno Hadi, M. *Metodologi Teori dan Riset*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021) h.67

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan dan Inklusi Keuangan*, (Jakarta, 2020) h.87

ekonomi dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Istilah inklusi keuangan merupakan istilah yang populer dikalangan masyarakat sebagai kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, akan tetapi tidak banyak yang paham akan istilah ini. Padahal dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sudah melakukan banyak kegiatan yang merupakan bagian dari inklusi keuangan. Menurut Durai inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai “Proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau”.⁵⁰

Menurut World Bank Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan”.⁵¹ Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Gerdeva & Rhyne mendefinisikan “Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan” Sementara itu, menurut Wahid financial inclusion merupakan “rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya

⁵⁰ Hildayani, *Psikologi Perkembangan Anak*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2021) h.56

⁵¹ Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Erlangga, 2021) h.109

memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.⁵²

Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia definisi inklusi keuangan mengacu pada tiga teori lembaga yaitu *The Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI)*, *Financial Action Task Force (FATF)* dan *Reserve Bank of India*. *CGAP-GPFI* mendefinisikan inklusi keuangan yaitu suatu kondisi di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal.⁵³

Lembaga CGAP-GPFI mendefinisikan bahwa:

*“State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”.*⁵⁴

⁵²Gerdeva & Rhyne, *Teori Persepsi : Pengertian, Konsep, Penerapan dan Kritiknya*. (Retrieved 29 November 2024 from DosenPsikologi.com) h.54

⁵³ Bank Indonesia. *The Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI), Financial Action Task Force (FATF) dan Reserve Bank of India. Terjemahnya (Kelompok Konsultatif untuk Membantu Kaum Miskin-Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan (CGAP-GPFI), Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), dan Bank Sentral India), 2021)*

⁵⁴ CGAP-GPFI. *Financial Inclusion (Inklusi Keuangan)*.(2020).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan. Kesimpulan yang diambil dari beberapa pengertian tersebut mendekati pendapat yang disampaikan World Bank dan OJK.

2) Tujuan Inklusi Keuangan

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

“keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat kebijakan yang mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif.⁵⁵

3) Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil dan dalam. Berikut lima pilar dan fondasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI, 2020:10-12):

- a. Pilar Edukasi Keuangan Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal. Pilar edukasi keuangan meliputi aspek fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

- b. Pilar Hak Properti Masyarakat Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi Pilar ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan masyarakat berbagai kelompok dalam mendapatkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan.
- d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.
- e. Pilar Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan layanan keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.⁵⁶

Dalam mewujudkan keuangan inklusif maka pilar dan strategi harus dapat dioptimalkan sehingga keuangan inklusif memiliki fondasi yang kuat dan dapat mencapai inklusi keuangan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian.

4) Indikator Tingkat Inklusi Keuangan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi berikut:

⁵⁶ Perpres SNKI, 2020:10-12

- a. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya. Jangkauan merujuk pada seberapa banyak individu dan kelompok yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dimensi ini menekankan pentingnya menciptakan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan bank dan lembaga keuangan, yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil atau kurang terlayani.
- b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan. Penggunaan berfokus pada frekuensi dan cara masyarakat memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang tersedia. Dimensi mengukur tidak hanya akses, tetapi juga sejauh mana individu benar-benar menggunakan layanan keuangan, seperti rekening bank, pinjaman, atau produk investasi, yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam sistem keuangan.
- c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas mencakup aspek bagaimana layanan keuangan yang tersedia memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik melibatkan evaluasi terhadap kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan yang mereka terima. Dimensi penting untuk memastikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya sebatas akses, tetapi juga berarti bahwa masyarakat

mendapatkan manfaat maksimal dari layanan yang mereka gunakan.⁵⁷

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut bahwa ketiga dimensi ini jangkauan, penggunaan, dan kualitas berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

5) Literasi Keuangan Inklusi Keuangan

Literasi keuangan dan inklusi keuangan adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat:

- a. Literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai konsep keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, investasi, dan penggunaan produk keuangan. Literasi ini sangat penting untuk membantu individu membuat keputusan keuangan yang informasional dan bijak, serta untuk mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Dengan literasi keuangan yang baik, individu dapat lebih memahami bagaimana mengelola pendapatan, menghindari utang yang tidak perlu, dan merencanakan masa depan keuangan mereka dengan lebih baik.
- b. Inklusi keuangan mengacu pada akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh individu dan kelompok masyarakat, terutama yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Inklusi keuangan mencakup

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 indikator keuangan inklusif

berbagai layanan, seperti rekening bank, pinjaman, asuransi, dan investasi. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, mengatasi keadaan darurat keuangan, dan merencanakan masa depan.⁵⁸

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani masyarakat di Negara Indonesia. Bagi beberapa orang, menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal yang amat membanggakan. Selain ditinjau dari pandangan sebagai abdi Negara yang mulia, juga beberapa fasilitas yang didapatkan demi menunjang kariernya. Secara administratif, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu “Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.⁵⁹

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1,

⁵⁸ Lusardi, Planning and Financial Literacy: how do women fare ? American Economic Review.

⁵⁹ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali. 2021) h.87

manyebutkan bahwa “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 Bab II pasal 3 yang berbunyi “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan” Dapat diartikan bahwa keseluruhan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermuara pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Prioritas utama hasil kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta instansinya adalah kesejahteraan warga Negara Indonesia.⁶⁰

Dalam Undang-Undang diatas, poin utama kebutuhan Negara akan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu “Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus penuh tanggungjawab akan tugas yang diemban dan jauh dari kata penundaan kerja.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang signifikan dalam kaitannya dengan inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan bertujuan

⁶⁰ Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Indra. 2022) h.98

untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk PNS, memiliki akses yang adil dan merata terhadap produk dan layanan keuangan.

Pertama, PNS, sebagai abdi negara, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan mendorong pemahaman dan penggunaan produk-produk keuangan, baik konvensional maupun syariah.

Kedua, Sebagai pekerja sektor publik, PNS secara umum memiliki akses yang baik terhadap layanan keuangan, seperti perbankan, pinjaman, investasi, dan asuransi. PNS yang sudah mapan secara ekonomi juga menjadi target potensial bagi perbankan, termasuk perbankan syariah, dalam memperluas layanan dan produk finansial, seperti kredit atau investasi syariah, sehingga dapat berkontribusi langsung dalam memperkuat inklusi keuangan di Indonesia.

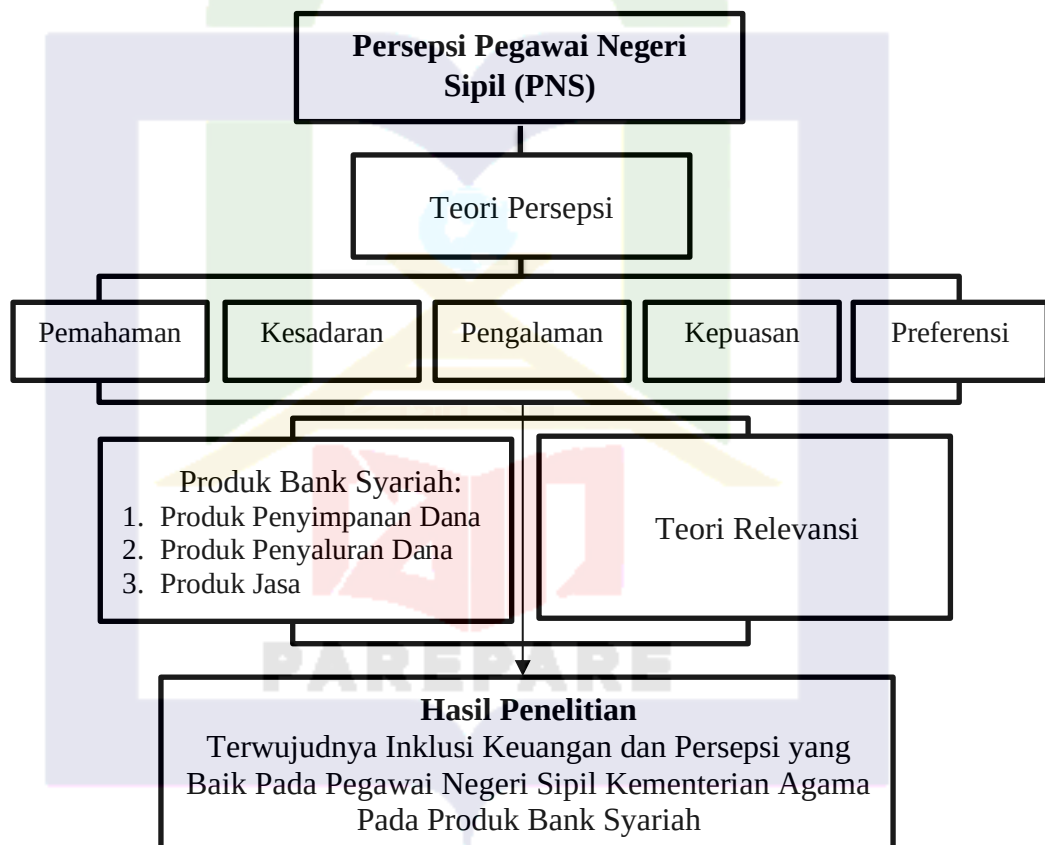
Ketiga, inklusi keuangan syariah, banyak PNS yang mulai tertarik menggunakan produk bank syariah karena sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan bebas riba. PNS dapat menjadi pengguna aktif produk-produk bank syariah, seperti pembiayaan *mudharabah*, tabungan wadi'ah, atau investasi deposito syariah, yang berkontribusi pada inklusi keuangan berbasis syariah di masyarakat.

Keempat, Sebagai kelompok yang memiliki stabilitas ekonomi lebih baik, PNS diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait berbagai produk keuangan, termasuk produk keuangan syariah. PNS juga bisa berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, mendorong penggunaan layanan keuangan formal, dan membantu masyarakat untuk

memahami manfaat produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendorong inklusi keuangan secara lebih luas.⁶¹

D. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan persepsi pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka Pikir diatas mendeskripsikan terkait analisis persepsi pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi

⁶¹ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Press. 2021) h.98

keuangan di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan teori persepsi terhadap produk Bank Syariah. Serta keterkaitannya dan relevansinya terhadap Inklusi Keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam, serta menggali makna, konteks, dan proses yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode ini lebih menekankan pada interpretasi dibandingkan pengukuran kuantitatif, dan seringkali diterapkan untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, persepsi, serta pengalaman individu atau kelompok secara lebih mendetail.⁶²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran faktual dan akurat mengenai kondisi di lapangan, serta memastikan data yang dikumpulkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian lapangan memberikan informasi yang aktual mengenai situasi dan fenomena yang sedang diteliti.⁶³

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan studi kasus (*Case study*), Pendekatan ini akan membantu mengungkap persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama terhadap produk perbankan syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Metode ini memungkinkan penggalian data mendalam melalui interpretasi dan pemahaman konteks yang ada di lapangan, serta memungkinkan peneliti

⁶² Umar, H. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi ke 2*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) h.78

⁶³ Umar, H. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi ke 2*. h.88

mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi dan fenomena yang terkait langsung dengan subjek penelitian.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif menekankan pada pemahaman makna subjektif yang dibentuk oleh individu dalam konteks sosial tertentu. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, tetapi dibentuk dan dimaknai oleh pengalaman, keyakinan, serta interaksi sosial para subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, paradigma interpretatif sangat relevan karena tujuan penelitian adalah untuk memahami persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama terhadap produk perbankan syariah dan bagaimana persepsi tersebut memengaruhi inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data berupa fakta, tetapi juga menafsirkan makna di balik pernyataan, pengalaman, dan pandangan para informan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁶⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) h.66.

dengan narasumber yang terkait. Data primer yang akan digunakan yaitu data wawancara kepada beberapa pihak yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kab Pangkep.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer dan data yang diperoleh dari sumber data ini juga bersifat sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini apabila data sulit didapatkan dari sumber data primer.⁶⁵ Adapun beberapa sumber data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, artikel dan dokumen-dokumen penting yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan mengidentifikasi beberapa data yang berkaitan dengan Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tahapan pengumpulan data, hingga pada analisis data. Berdasarkan pertimbangan proses tersebut maka peneliti melakukan waktu penelitian yaitu selama 2 Bulan. Lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu efisiensi pengumpulan data dan efektifitas waktu penelitian maka penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pangkep khususnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga instrumen ini dipilih untuk

⁶⁵ Hartati, S. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Media Sahabat Cendekia, 2022) h, 65

mendukung pengumpulan data yang mendalam, akurat, dan relevan sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati situasi, perilaku, serta interaksi subjek penelitian dalam konteks nyata. Observasi ini membantu peneliti memahami dinamika yang terjadi, serta memberikan gambaran kontekstual terhadap persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama mengenai produk perbankan syariah.

Wawancara digunakan sebagai instrumen utama untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman informan secara mendalam. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan berdasarkan alur pembicaraan dan respons informan.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui beberapa tahapan berikut:⁶⁶

1. Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan dalam penelitian dilakukan sejumlah langkah untuk memastikan kelancaran proses penelitian. *Pertama*, peneliti menyusun rancangan penelitian dengan merencanakan tujuan, pertanyaan penelitian, metodologi, serta kerangka teoretis yang relevan. *Kedua*, peneliti memilih lokasi lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang relevan melalui kunjungan langsung. Proses ini juga mencakup pengurusan izin yang diperlukan, terutama jika penelitian melibatkan data sensitif atau partisipan. *Ketiga*, peneliti melakukan penjajakan dan penilaian kondisi di lapangan, termasuk faktor lingkungan, sosial, dan budaya yang dapat

⁶⁶Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2021) h.98

mempengaruhi penelitian. Pemilihan dan pemanfaatan informan yang relevan juga merupakan langkah penting, karena mereka harus memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sesuai dengan topik penelitian untuk menghasilkan data yang berkualitas. *Keempat*, peneliti menyiapkan instrumen penelitian seperti panduan wawancara dan daftar pertanyaan untuk memastikan pengumpulan data dilakukan secara konsisten. *Kelima*, peneliti mempertimbangkan persoalan etika, termasuk privasi partisipan dan perlindungan mereka, untuk memastikan penelitian dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan standar etika.⁶⁷

2. Lapangan

Pada tahap lapangan yaitu peneliti fokus pada pemahaman konteks yang sedang diteliti melibatkan interaksi langsung dengan informan atau responden untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha membangun hubungan dan komunikasi yang efektif untuk memperoleh data yang relevan. Peneliti juga akan mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya, seperti panduan wawancara, teknik observasi, atau pengumpulan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam tahap ini merupakan materi mentah yang akan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkait dengan topik penelitian.

⁶⁷ Moch, *Metode Peneitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021) h.56

3. Pengolahan data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses awal dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Langkah ini dapat dilakukan dengan memilah data, mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul, dan menghapus informasi yang tidak relevan atau berlebihan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas data agar lebih mudah dikelola dalam tahap analisis selanjutnya.

b. Display data

Display data adalah langkah berikutnya setelah reduksi data, di mana data yang telah disederhanakan disajikan secara visual atau naratif. Ini bisa dilakukan melalui tabel, grafik, diagram, atau kutipan langsung dari data yang relevan. Display data membantu peneliti untuk memahami dan melihat pola-pola yang muncul dalam data secara lebih jelas.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah data ditampilkan, peneliti dapat mulai mengambil kesimpulan atau temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema utama, hubungan antar tema, dan interpretasi terhadap data. Kesimpulan yang diambil harus konsisten dengan data yang telah dikumpulkan. Selain itu, verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa ulang data, membandingkan hasil dengan literatur yang relevan, atau melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber data yang berbeda.

d. Kesimpulan akhir.

Kesimpulan akhir adalah tahap terakhir dalam analisis data kualitatif di mana peneliti menyusun rangkuman dari temuan-temuan yang telah diidentifikasi. Kesimpulan ini mencakup penjelasan tentang apa yang telah ditemukan dari data, implikasi temuan tersebut terhadap teori atau praktik, serta saran untuk penelitian lebih lanjut. Kesimpulan akhir harus menjawab pertanyaan penelitian dan mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.⁶⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah krusial dalam kegiatan penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang akurat dan relevan. Pengumpulan data merujuk pada berbagai metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai subjek penelitian atau sumber data.⁶⁹ Dalam proses ini, peneliti biasanya menggunakan beberapa metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan kebenaran yang terjadi di lapangan. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung fenomena yang sedang diteliti, wawancara memberikan kesempatan untuk menggali pendapat dan pengalaman individu, sedangkan dokumentasi menyediakan bukti atau catatan yang dapat memperkaya pemahaman.⁷⁰

⁶⁸ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2021) h.125

⁶⁹ Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Pati: Al Qalam Media Lestari. Cet.1. 2022) h.99

⁷⁰ Imam. *Meotode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2024) h.98

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁷¹

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi terstruktur. observasi terstruktur akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku, aktivitas, dan kondisi pegawai negeri sipil Kementerian Agama di Kabupaten Pangkep terkait produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan. Dengan menggunakan panduan observasi yang sudah dirancang sebelumnya, peneliti dapat secara sistematis mengamati fenomena yang relevan dan mendapatkan data yang lebih akurat dan fokus pada aspek yang diteliti.

2. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk

⁷¹Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019) h.45

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat Teknik yang lain sebelumnya.⁷²

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah 15 Pegawai Kementerian Agama Kab Pangkep yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Informan	Instansi	Tanggal Wawancara
1	Jamaluddin	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	20 Juni 2025
2	Nurul Fuadah	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	24 Juni 2025
3	Fitrah	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	23 Juni 2025
4	Ayyub	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	21 Juni 2025
5	Muh Anis	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	21 Juni 2025
6	Dedi Rianto	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	23 Juni 2025
7	Qaimuddin	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	21 Juni 2025
8	Asrul Sa'ad	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	23 Juni 2025
9	Amiruddin Razak	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	21 Juni 2025
10	Nur Azizah	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	21 Juni 2025

⁷²Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media. 2021) h.76

No.	Nama Informan	Instansi	Tanggal Wawancara
11	Mustika Az Zahrah	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	25 Juni 2025
12	Rifqah Mursidah	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	24 Juni 2025
13	Raudatul Ad'iyah Madawat	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	22 Juni 2025
14	Anwar	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	21 Juni 2025
15	Fatirah Ananda Putri Nurhamnah	Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep	23 Juni 2025

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁷³ Peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi berupa catatan-catatan teoritis, pengambilan gambar yang relevan dan dokumen-dokumen lain.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2019) h.78

data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.⁷⁴ Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data reduksi pada penelitian ini terkait dengan persepsi pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep.

2. Data Display (*Displaying*)

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, *pie chard*, *pictogram*, dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data display dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi

⁷⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), penelitian Tindakan (Action research), Penelitian Evaluasi*. h.54

pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep.

3. *Conclusion Drwaing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau diverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel berkaitan dengan persepsi pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan dengan beberapa Teknik uji keabsahan datanya, Teknik pengujian ini meliputi Teknik uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*), uji reliabilitas (*dependability*) dan uji objektivitas (*comfirmability*). Sebagai berikut:⁷⁵

1. Uji Validitas Internal (*Credibility*)

Validitas internal mengacu pada sejauh mana temuan atau hasil penelitian dapat dianggap akurat dan dapat dipercaya dari sudut pandang partisipan atau subjek penelitian. Untuk menguji validitas internal, peneliti harus menjalankan langkah-langkah seperti triangulasi data (mengumpulkan data dari berbagai sumber atau metode), memberikan penjelasan yang mendalam

⁷⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2022) h, 76

tentang konteks penelitian, melakukan wawancara ulang atau pengamatan ulang, dan melibatkan partisipan dalam proses penelitian untuk memeriksa apakah temuan mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka berkaitan dengan persepsi pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep.

2. Uji Validitas Eksternal (*Transferability*)

Validitas eksternal mengacu pada sejauh mana temuan atau hasil penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke situasi atau konteks lain di luar lingkungan penelitian asli. Untuk menguji validitas eksternal, peneliti harus menyediakan deskripsi yang rinci tentang partisipan, konteks, dan metode penelitian sehingga pembaca dapat memutuskan apakah temuan ini dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda.

3. Uji Objektivitas (*Confirmability*)

Objektivitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh pandangan atau bias peneliti. Untuk menguji objektivitas, peneliti harus menjaga kebijakan netralitas dan menghindari penafsiran subjektif. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan dokumentasi yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian, transparansi dalam analisis data, dan perasaan memeriksa (audit trail) yang memungkinkan peneliti lain untuk mengikuti langkah-langkah penelitian yang telah diambil.⁷⁶

Penjelasan lainnya yaitu terkait pada validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian kualitatif mereka dan memastikan bahwa temuan mereka dapat diandalkan, berlaku luas, dan tidak terpengaruh oleh bias penelitian sehingga hasilnya berfokus

⁷⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2021) h, 87

pada persepsi pegawai negeri sipil kementerian agama pada produk bank syariah dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep.⁷⁷



⁷⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2021) h.57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Terhadap Produk Bank Syariah

a. Kesadaran

Kesadaran merupakan tahap awal yang sangat penting dalam memahami suatu konsep, termasuk dalam konteks produk perbankan syariah. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama, kesadaran terhadap keberadaan dan prinsip dasar bank syariah menjadi fondasi dalam membentuk sikap dan perilaku keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kesadaran ini mencakup sejauh mana mereka mengetahui eksistensi bank syariah, mengenali perbedaannya dengan bank konvensional, serta memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasionalnya.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar informan mengenai sistem perbankan syariah. Pemahaman awal sangat penting untuk menilai sejauh mana informan mengenal konsep syariah dalam dunia keuangan. Apa yang anda ketahui tentang konsep dasar bank syariah, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam, serta menghindari riba, Konsep dasar bank syariah yang saya pahami adalah bank ini menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bukan sekadar mengganti istilah bunga jadi bagi hasil. Semua transaksinya harus sesuai dengan akad-akad tertentu, seperti *murabahah* untuk jual beli, *ijarah* untuk sewa, dan *mudharabah* untuk investasi ⁷⁸

⁷⁸ Jamaluddin, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar bank syariah. Ia menjelaskan bahwa perbankan syariah beroperasi dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam menghindari praktik riba yang dilarang dalam agama. Informan menekankan bahwa bank syariah tidak sekadar mengganti istilah bunga menjadi bagi hasil, tetapi benar-benar menerapkan sistem keuangan yang berbeda secara substansi. Setiap transaksi dalam bank syariah harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad murabahah untuk transaksi jual beli, akad ijarah untuk sewa menyewa, serta akad *mudharabah* untuk investasi berbasis kemitraan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Setahu saya, bank syariah itu tidak mengenal bunga seperti bank konvensional. Mereka menggunakan sistem bagi hasil, jadi kalau kita menabung atau investasi, kita mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan awal. Bank syariah juga menghindari riba, dan semua transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saya pernah menggunakan produk tabungan *mudharabah*, dan dijelaskan bahwa ada akad antara saya dan pihak bank.⁷⁹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar bank syariah, khususnya dalam membedakan sistem syariah dengan sistem konvensional. Informan menyadari bahwa bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah dan pihak bank. Selain itu, informan memahami bahwa bank syariah beroperasi dengan prinsip menghindari riba dan menjalankan seluruh transaksi sesuai ajaran Islam.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:c

⁷⁹ Nurul Fuadah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Yang saya tahu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti menghindari riba dan menjalankan akad yang jelas. Saya kurang paham semua istilahnya, tapi sering dengar soal akad murabahah, *mudharabah*, dan ijarah. Mereka tidak pakai sistem bunga, jadi lebih menenangkan secara agama. Tapi saya belum pernah menggunakan langsung bank syariah.⁸⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman dasar yang cukup mengenai konsep bank syariah, meskipun belum mendalaminya secara menyeluruh. Informan mengetahui bahwa bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal menghindari riba dan menerapkan akad-akad yang jelas dalam setiap transaksi. Meskipun tidak memahami secara rinci semua istilah, informan mengenal beberapa bentuk akad syariah seperti murabahah, *mudharabah*, dan ijarah, yang umumnya digunakan dalam transaksi pembiayaan, investasi, dan sewa

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Saya pernah baca bahwa bank syariah pakai sistem syariah Islam, jadi semua produk harus halal dan tidak boleh mengandung spekulasi atau perjudian. Misalnya, kalau kita minjam uang, akadnya harus jelas dan tidak boleh ada bunga. Saya rasa ini sistem yang adil, tapi jujur saya belum begitu paham bedanya secara teknis dengan bank konvensional.⁸¹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman awal mengenai prinsip dasar operasional bank syariah, meskipun masih terbatas pada tataran umum. Informan mengetahui bahwa bank syariah menjalankan sistem keuangan yang berdasarkan syariat Islam, di mana seluruh produk dan layanan harus halal serta bebas dari unsur spekulasi (*maysir*) dan perjudian. Informan juga memahami bahwa dalam bank syariah, setiap transaksi pembiayaan harus disertai dengan akad yang jelas dan tidak

⁸⁰ Fitrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁸¹ Ayyub, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

melibatkan bunga, yang dalam pandangan syariah termasuk dalam kategori riba. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya, bank syariah itu menjaga nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan. Tidak ada riba, dan semua aktivitasnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Mereka lebih mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kerja sama. Saya sudah lama menjadi nasabah bank syariah, dan sejauh ini saya merasa lebih tenang karena merasa sesuai dengan ajaran agama.⁸²

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai konsep dasar bank syariah, baik dari sisi prinsip maupun praktik. Informan menyadari bahwa bank syariah berkomitmen menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi keuangan, dengan menolak praktik riba dan memastikan seluruh kegiatan operasional diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, informan menekankan pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerja sama dalam sistem bank syariah, yang dianggap selaras dengan ajaran agama. Pengalaman pribadi sebagai nasabah bank syariah memperkuat keyakinannya terhadap sistem ini, karena menurutnya memberikan rasa tenang dan aman secara spiritual.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Konsep dasar bank syariah yang saya tahu adalah larangan riba dan penggunaan sistem akad. Kalau kita pinjam atau simpan uang, ada perjanjian awal, seperti akad murabahah untuk pembiayaan atau *wadiah* untuk titipan. Saya juga tahu bank syariah tidak hanya soal produk, tapi juga niat dan keberkahan dari transaksi. Makanya banyak PNS yang mulai beralih ke bank syariah.⁸³

Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar bank syariah, terutama dalam hal prinsip larangan riba dan pentingnya penggunaan akad dalam setiap

⁸² Muh Anis, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁸³ Dedi Rianto, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

transaksi. Informan menyebutkan contoh akad-akad yang umum digunakan, seperti murabahah untuk pembiayaan dan *wadiah* untuk simpanan, yang menunjukkan bahwa ia mengenal struktur dasar layanan dalam perbankan syariah. Selain aspek teknis, informan juga menyoroti dimensi spiritual dari transaksi syariah, yakni pentingnya niat dan keberkahan, yang menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Yang saya tahu, bank syariah itu menjalankan kegiatan keuangannya tanpa bunga. Mereka pakai sistem syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Setiap transaksi ada akadnya, dan itu harus disepakati di awal. Kalau kita menabung atau ambil pembiayaan, tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Jadi lebih fair dan insyaAllah berkah.⁸⁴

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup kuat terhadap prinsip dasar operasional bank syariah. Ia menekankan bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Informan memahami pentingnya akad dalam setiap transaksi, yang harus disepakati secara jelas di awal sebagai bentuk kejelasan dan keterbukaan antara pihak bank dan nasabah. Selain itu, ia menyebutkan bahwa transaksi dalam bank syariah harus terbebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*), yang mencerminkan pemahaman terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem syariah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Saya mengetahui bahwa bank syariah menghindari riba, maysir, dan *gharar*. Artinya, tidak ada bunga, tidak boleh judi atau spekulasi, dan semua perjanjian harus jelas. Mereka menerapkan sistem kerja sama

⁸⁴ Qaimuddin, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, jadi bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko dan hasil. Menurut saya ini konsep yang lebih etis.⁸⁵

Hasil wawancara ini mencerminkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar dalam sistem perbankan syariah. Ia menyebutkan secara spesifik larangan terhadap riba (bunga), *maysir* (judi atau spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan), yang merupakan tiga unsur utama yang dihindari dalam keuangan syariah. Informan juga memahami bahwa sistem bank syariah mengedepankan kerja sama melalui akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Saya tahu sedikit, karena pernah ikut sosialisasi. Bank syariah tidak memakai bunga, tapi bagi hasil. Jadi kalau kita menyimpan uang atau ambil pembiayaan, mereka menggunakan akad tertentu, misalnya akad *murabahah* kalau untuk pembelian barang. Semua kegiatan keuangan harus sesuai dengan prinsip Islam. Tapi jujur, saya masih ingin belajar lebih banyak karena beberapa istilah masih asing bagi saya.⁸⁶

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman dasar mengenai sistem perbankan syariah, meskipun masih terbatas. Informan mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dana nasabah. Ia juga menyebutkan salah satu jenis akad yang digunakan, yaitu akad *murabahah* untuk pembelian barang, yang mencerminkan adanya pengetahuan awal terhadap mekanisme transaksi syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa konsep dasar bank syariah merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal menghindari praktik riba atau bunga yang dianggap haram dalam ajaran Islam. Informan memahami bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan cara

⁸⁵ Asrul Sa'ad, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁸⁶ Amiruddin Razak, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

yang berbeda dari bank konvensional, yakni dengan berlandaskan pada akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), dan *murabahah* (jual beli). Bank syariah menurut informan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Alquran dan hadis. Pengertian bank syariah juga dapat dilihat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa konsep dasar bank syariah merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam, dengan menghindari praktik riba dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Informan juga menegaskan bahwa operasional bank syariah tidak hanya sebatas aspek ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, keadilan, dan kehalalan transaksi.

Informan menyampaikan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama pada Al-Qur'an dan hadis. Pengertian ini juga diperkuat oleh regulasi negara, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.

⁸⁷ Nur Azizah, Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep, Wawancara 21 Juni 2025

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Bank syariah setahu saya menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang bebas dari riba, maysir, dan gharar, seperti tidak ada bunga (tetapi bagi hasil), juga tidak ada produk/akad kredit ribawi serta investasi di dalamnya ditujukan untuk perusahaan dan produk2 yang halal (bukan alkohol, perjudian).⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar bank syariah. Informan menjelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, menghindari riba (bunga), serta menekankan pada sistem bagi hasil sebagai bentuk imbal balik yang halal dalam kegiatan keuangan. Selain riba, informan juga menyebutkan bahwa bank syariah menghindari unsur *maysir* (spekulasi berlebihan) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang dalam praktiknya dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Konsep dasar bank Syariah yaitu menerapkan prinsip-prinsip Syariah seperti bebas bunga (riba), menerapkan sistem bagi hasil serta transparan dalam berakad.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa konsep dasar bank syariah terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba atau bunga, serta mengedepankan sistem bagi hasil dalam aktivitas keuangannya. Selain itu, informan juga menekankan pentingnya transparansi dalam berakad, di mana setiap transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah

⁸⁸ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁸⁹ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informan memahami perbedaan prinsip dan operasional antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini menjadi dasar dalam menentukan pilihan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Menurut Anda, apa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya pada prinsipnya, jika bank syariah lebih menekankan dengan menghindari riba (bunga), sedangkan bank konvensional berdasarkan sistem bunga atau umum.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasionalnya. Informan menyampaikan bahwa bank syariah lebih menekankan penghindaran terhadap riba atau bunga, sedangkan bank konvensional justru menggunakan sistem bunga sebagai dasar transaksi keuangan. Menurut pandangan informan, prinsip bebas riba dalam bank syariah menjadi ciri pembeda yang mendasar karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara, Bank Konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan pada Bank Syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah dan Perbedaan berikutnya terletak pada sistem operasional yang digunakan. Pada bank konvensional, sistem

⁹⁰ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip pelaksanaan dan sistem operasionalnya. Informan menyebutkan bahwa bank konvensional beroperasi berdasarkan kesepakatan nasional dan internasional, serta tunduk pada hukum formal negara tanpa mempertimbangkan aspek nilai-nilai agama secara khusus. Tujuan utama bank konvensional, menurut informan, adalah mencapai keuntungan (profit) dengan sistem bebas nilai, artinya mengikuti prinsip umum yang berlaku di masyarakat luas.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Bank konvensional ada bunga tapi bank syariah tidak ada bunga, melainkan bagi hasil. Bank konvensional ada produk kredit bunga tapi bank syariah tidak ada. Bank konvensional dalam investasinya ada kemungkinan disimpan di perusahaan/produk ribawi (perusahaan keuangan konven), alkohol, dsb. Bank syariah akan memfilter perusahaan/produk2 tsb.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menegaskan bahwa perbedaan paling mencolok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem bunga dan prinsip investasi. Informan menyatakan bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga, baik dalam simpanan maupun pinjaman (kredit), sedangkan bank syariah mengganti sistem tersebut dengan mekanisme bagi hasil, yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

⁹¹ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁹² Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Menurut saya perbedaan utama bank Syariah dengan bank konvensional terletak pada system Bunga dan system bagi hasil yang diterapkan. Bank Syariah masalah oriented sedangkan bank konvensional profit oriented.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem bunga dan sistem bagi hasil. Informan menjelaskan bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksi keuangannya, baik dalam pinjaman maupun simpanan, sedangkan bank syariah mengganti sistem tersebut dengan prinsip bagi hasil, yang didasarkan pada kesepakatan dan transparansi antara nasabah dan pihak bank.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan informan mengenai jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pemahaman terhadap variasi produk menunjukkan tingkat literasi dan keterpaparan terhadap layanan keuangan syariah. Apakah Anda mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, Bisa sebutkan beberapa, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Tabungan syariah, deposito syariah, kpr syariah.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyebutkan bahwa beberapa produk yang ditawarkan oleh bank syariah antara lain adalah tabungan syariah, deposito syariah, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan memiliki pengetahuan dasar mengenai variasi layanan keuangan yang tersedia di bank syariah, terutama produk-produk yang paling umum digunakan oleh masyarakat.

⁹³ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

⁹⁴ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Tabungan syariah adalah simpanan nasabah yang dikelola berdasarkan prinsip akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil) deposito syariah juga menggunakan prinsip *mudharabah* dengan jangka waktu tertentu, sedangkan KPR syariah menggunakan akad jual beli (*murabahah*) atau sewa beli (*ijarah muntahiyah bit tamlik*), yang bebas dari unsur bunga.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Produk-produk keuangan syariah, mulai dari tabungan, deposito, giro, pegadaian, hingga kepada pembiayaan.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah cukup beragam, mulai dari tabungan, deposito, giro, layanan pegadaian syariah, hingga berbagai jenis pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai variasi produk dalam sistem keuangan syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Produk *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, gadai emas, investasi emas.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyebutkan bahwa produk-produk yang dikenal dalam bank syariah antara lain *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, gadai emas, dan investasi emas. Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup spesifik terhadap jenis-jenis produk syariah berdasarkan akad dan layanan yang digunakan.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

⁹⁵ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁹⁶ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Produk bank Syariah *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *rahn*.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa produk-produk bank syariah yang diketahui meliputi *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan *rahn*. Penyebutan produk-produk ini mencerminkan bahwa informan memahami jenis-jenis akad utama yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman informan tentang akad-akad atau kontrak yang digunakan dalam produk bank syariah. Pemahaman terhadap akad seperti *mudharabah* dan *murabahah* mencerminkan sejauh mana nilai-nilai syariah dipahami dalam praktik keuangan, sejauh mana pemahaman Anda tentang akad-akad dalam produk bank syariah, seperti *mudharabah* atau *murabahah*, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Saya pernah mendengar perbedaan antara *mudharabah* dan *murabahah*, *mudharabah* itu adalah bagi hasil, sedangkan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyatakan bahwa mereka pernah mendengar dan memahami perbedaan antara akad *mudharabah* dan *murabahah*, meskipun mungkin belum secara mendalam. Informan menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad bagi hasil, sedangkan *murabahah* adalah akad pembiayaan dalam bentuk jual beli. Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, biasanya digunakan dalam pembiayaan konsumtif seperti

⁹⁷ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

⁹⁸ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

pembelian rumah atau kendaraan. *Mudharabah*, di sisi lain, adalah akad kerjasama bagi hasil antara bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁹⁹

Berdasarkan kutipan wawancara yang dijelaskan oleh informan, terlihat bahwa informan memiliki pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai dua jenis akad utama dalam produk bank syariah, yaitu murabahah dan *mudharabah*. Informan menjelaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli di mana bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, dan akad ini umumnya digunakan dalam pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah atau kendaraan. Penjelasan ini mencerminkan bahwa informan memahami mekanisme transparansi harga dan kejelasan margin keuntungan, yang menjadi prinsip penting dalam transaksi syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Mudharabah adalah akad dimana nasabah (pemilik modal) menitipkan uangnya di pengelola (bank) dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh keduanya. Murabahah adalah akad dimana nasabah yang ingin membeli suatu barang dapat mengajukan kepada bank agar bank yang membeli barang tersebut dan menjualnya kepada si nasabah dengan mengambil margin dari penjualan barang tersebut.¹⁰⁰

Informan menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad di mana nasabah sebagai pemilik modal menitipkan dana kepada pihak pengelola, dalam hal ini bank, dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal. Penjelasan ini sebenarnya terbalik dari praktik umum, karena dalam konteks bank syariah, banklah yang biasanya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha). Namun demikian,

⁹⁹ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁰⁰ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

esensi dari akad *mudharabah* sebagai bentuk kerjasama bagi hasil telah dipahami dengan baik oleh informan.

Informan juga menjelaskan bahwa:

Mudharabah yaitu akad Kerjasama antara bank dengan nasabah dengan akad bagi hasil. Sedangkan *Murabahah* yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan penambahan harga (margin keuntungan).¹⁰¹

Informan menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Ini sesuai dengan konsep *mudharabah*, di mana bank (sebagai pemilik dana/shahibul maal) memberikan modal kepada nasabah (sebagai pengelola usaha/mudharib), dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Informan telah mendapatkan akses terhadap informasi, sosialisasi, atau pelatihan tentang bank syariah. Sumber pengetahuan yang diterima berperan penting dalam membentuk pemahaman dan sikap terhadap sistem keuangan syariah. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai bank syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Pernah, dari pihak BSI.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan sosialisasi mengenai bank syariah yang diselenggarakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya dari lembaga keuangan syariah untuk memperkenalkan dan memperluas pemahaman masyarakat, khususnya kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhadap prinsip, produk, dan sistem operasional perbankan syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

¹⁰¹ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁰² Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Saya pernah mendapatkan sosialisasi seputar perbankan dan langsung dari Bank Syariah Indonesia.¹⁰³

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan pernah mengikuti sosialisasi yang diberikan langsung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait perbankan syariah. Hal ini mempertegas bahwa lembaga keuangan syariah secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Cukup informasi yang saya dapatkan dari Pendidikan formal, social media dan dari bank Syariah itu sendiri sebagai nasabah.¹⁰⁴

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan merasa telah memperoleh informasi yang cukup mengenai bank syariah melalui berbagai sumber, yaitu pendidikan formal, media sosial, dan pengalaman langsung sebagai nasabah bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah informan terbentuk dari kombinasi antara pendidikan akademik, informasi digital, dan praktik nyata dalam menggunakan layanan bank syariah

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman informan mengenai prinsip bagi hasil sebagai salah satu ciri utama dalam operasional bank syariah. Prinsip ini membedakan bank syariah dari sistem bunga dan menunjukkan nilai keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. **bagaimana anda memahami prinsip bagi hasil dalam bank syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:**

¹⁰³ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁰⁴ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Menurut saya, prinsip bagi hasil dalam bank syariah merupakan sistem yang menggantikan sistem bunga (riba) dan sudah menjadi ciri khas perbankan syariah.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara, informan memahami bahwa prinsip bagi hasil merupakan ciri khas utama dalam operasional bank syariah yang membedakan dengan sistem perbankan konvensional. Informan menyatakan bahwa prinsip ini menggantikan sistem bunga (riba) yang dilarang dalam syariat Islam, sehingga menjadi landasan utama dalam setiap transaksi keuangan di bank syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Keberadaan bank syariah di suatu daerah dapat mendorong masyarakat untuk membuka rekening dan menggunakan layanan keuangan, terutama bagi mereka yang mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa faktor seperti pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, kemudahan akses ke layanan, dan persepsi masyarakat tentang manfaatnya.¹⁰⁶

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa keberadaan bank syariah di suatu daerah memang memiliki potensi besar dalam mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam layanan keuangan formal, khususnya bagi mereka yang memprioritaskan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Ketika nasabah sebagai pemilik modal menitipkan uangnya di bank sebagai pengelola modal, bank akan menginvestasikan uang tersebut dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan dengan nasabah baik untung maupun rugi, juga biaya admin untuk bank dari nasabah sebagai fee nya sebagai pengelola modal.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Raudatul Ad'iyyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁰⁶ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁰⁷ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Berdasarkan kutipan wawancara, informan menjelaskan bahwa dalam sistem perbankan syariah, prinsip bagi hasil (*mudharabah*) diterapkan ketika nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menitipkan dananya kepada bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh pihak bank ke dalam berbagai sektor usaha yang halal. Hasil dari investasi tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian, akan dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Jika terjadi keuntungan, maka pembagian dilakukan sesuai rasio (*nisbah*) yang telah disetujui, sedangkan jika mengalami kerugian, maka nasabah turut menanggungnya selama bukan karena kelalaian pengelola. Selain itu, informan juga menambahkan bahwa bank syariah mengenakan biaya administrasi atau fee sebagai imbalan atas jasa pengelolaan modal yang dilakukannya.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Prinsip bagi hasil dalam bank Syariah adalah pembagian keuntungan dalam perbankan Syariah yang berdasar pada keuntungan bersih maupun pendapatan kotor.¹⁰⁸

Berdasarkan kutipan wawancara, informan menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil dalam bank syariah merupakan sistem pembagian keuntungan yang didasarkan pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak bank dari dana yang diinvestasikan. Pembagian keuntungan ini dapat merujuk pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional atau pada pendapatan kotor, tergantung pada akad dan kesepakatan yang dibuat antara nasabah dan pihak bank. Penjelasan ini mencerminkan pemahaman bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syariah tidak bersifat tetap seperti bunga di bank konvensional, melainkan bergantung pada performa usaha dan transparansi perhitungan, sehingga lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

¹⁰⁸ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan informan tentang kesesuaian produk bank syariah dengan nilai-nilai ajaran Islam. Persepsi ini penting untuk menilai sejauh mana produk bank syariah diterima oleh masyarakat muslim sebagai sistem keuangan yang halal dan etis. Apa pandangan anda terhadap kesesuaian produk bank syariah dengan prinsip-prinsip agama Islam, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya, sudah sesuai. Karena bank syariah adalah layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Informan meyakini bahwa bank syariah merupakan layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur riba. Selain itu, informan menilai bahwa keberadaan bank syariah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang ingin menjalankan aktivitas keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pernyataan ini mencerminkan adanya tingkat penerimaan dan kepercayaan terhadap bank syariah sebagai sistem keuangan yang halal dan etis.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah adalah sistem kerjasama antara bank dan nasabah di mana keuntungan dan kerugian dari suatu investasi atau usaha dibagi bersama berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati sebelumnya, bukan berdasarkan bunga tetap seperti pada bank konvensional. Ini berbeda dengan bunga bank yang dianggap riba dalam Islam.¹¹⁰

¹⁰⁹ Raudatul Ad'iyyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹¹⁰ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil dalam bank syariah merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah, di mana keuntungan maupun kerugian dari investasi atau usaha dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati bersama sejak awal. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antara kedua pihak. Informan juga menegaskan bahwa sistem bagi hasil ini berbeda dengan sistem bunga tetap yang digunakan oleh bank konvensional, yang menurut pandangan Islam termasuk dalam kategori riba dan dilarang.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Cukup sesuai. Kesesuaian prinsip agama Islam pada bank Syariah yaitu menerapkan larangan riba (bunga), gharar dan spekulasi.¹¹¹

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan menyatakan bahwa produk bank syariah cukup sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini didasarkan pada penerapan larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan spekulasi dalam seluruh operasional dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Informan menilai bahwa upaya bank syariah dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

b. Pengalaman

Pengalaman pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menggunakan produk bank syariah. Pemahaman terhadap pengalaman aktual para PNS penting untuk mengetahui sejauh mana interaksi langsung mereka dengan layanan keuangan syariah serta kesan atau penilaian mereka terhadap kenyamanan, kemudahan, dan manfaat produk-produk tersebut.

¹¹¹ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan langsung informan dalam menggunakan produk atau layanan bank syariah. Pengalaman pribadi sangat penting untuk menilai persepsi yang terbentuk berdasarkan praktik nyata, bukan sekadar pengetahuan teoritis. Apakah Anda pernah menggunakan produk bank syariah secara pribadi, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Pernah, saat ini saya menggunakan bank BSI. Pengalaman saya menggunakan BSI, BSI Mobile sudah relative modern dan ada akses zakat, hingga wakafnya. Dan menurut saya, sistem cicil emas di BSI itu adalah hal yang bagus dan tidak ada bunga.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, diketahui bahwa ia pernah dan masih aktif menggunakan produk bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Informan menyampaikan bahwa pengalamannya menggunakan layanan BSI cukup memuaskan, terutama karena fitur-fitur modern yang tersedia dalam BSI Mobile, seperti akses untuk pembayaran zakat dan wakaf secara digital. Ia juga menyebutkan bahwa program cicil emas di BSI dianggap menarik dan sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menerapkan sistem bunga. Pengalaman ini menunjukkan adanya keterlibatan langsung yang positif dan dapat mendorong terbentuknya persepsi baik terhadap layanan bank syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

iya saya pernah, produk tabungannya saya merasa diuntungkan karena minimnya biaya administrasi di bank syariah.¹¹³

¹¹² Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹¹³ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Kutipan wawancara dari informan juga mengungkapkan bahwa ia pernah menggunakan produk tabungan di bank syariah. Menurut informan, pengalaman tersebut memberikan keuntungan tersendiri, khususnya karena biaya administrasi yang dikenakan relatif rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat persepsi positif terhadap bank syariah, karena selain sesuai dengan prinsip agama, juga memberikan efisiensi biaya bagi nasabah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Saya pernah pakai tabungan *wadiah*. Saya punya lebih dari satu rekening *wadiah* dari bank syariah yang sama, setahu saya tabungan akad *wadiah* tidak memungut biaya admin tapi rekening pertama tanpa biaya admin sedangkan rekening kedua ada biaya admin.¹¹⁴

Kutipan wawancara dari informan juga menjelaskan bahwa ia memiliki pengalaman menggunakan produk tabungan dengan akad *wadiah* di bank syariah. Informan menyebutkan bahwa memiliki lebih dari satu rekening *wadiah* dalam bank syariah yang sama, dan berdasarkan pengalamannya, rekening pertama tidak dikenakan biaya administrasi, sedangkan rekening kedua dikenakan biaya admin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad *wadiah* dikenal bebas biaya administrasi, dalam praktiknya penerapannya bisa berbeda tergantung pada kebijakan internal bank syariah, khususnya untuk nasabah dengan lebih dari satu rekening. Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Produk *wadiah* dan *mudharabah*. Pada produk *wadiah* akad yg digunakan adalah titipan dan menurut pengalaman saya menggunakan akad ini sangat sesuai dengan akad saat pertama kali transaksi.¹¹⁵

¹¹⁴ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹¹⁵ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Kutipan wawancara dari informan juga menjelaskan bahwa ia pernah menggunakan produk *wadiah* dan *mudharabah* dalam layanan bank syariah. Menurutnya, akad *wadiah* yang digunakan merupakan akad titipan, dan berdasarkan pengalamannya, pelaksanaan akad ini sesuai dengan perjanjian yang disampaikan saat awal transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa informan merasa transparansi dan kejujuran dalam penerapan akad *wadiah* cukup baik, sehingga memperkuat kepercayaannya terhadap sistem perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kejelasan akad.

c. Kepuasan

Kepuasan nasabah mencerminkan seberapa baik layanan bank memenuhi harapan pengguna, serta menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan penggunaan dan loyalitas terhadap layanan syariah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan informan setelah menggunakan produk dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Kepuasan merupakan indikator penting untuk menilai kualitas layanan dan kesesuaian produk dengan harapan serta kebutuhan pengguna. Bagaimana kepuasan Anda selama menggunakan produk BSI, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

“Saya cukup puas dengan layanan BSI sejauh ini, terutama dari sisi kemudahan transaksi dan akses layanan digital seperti BSI Mobile yang cukup lengkap fiturnya.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa ia cukup puas dalam menggunakan produk Bank Syariah Indonesia (BSI). Kepuasan tersebut terutama dirasakan dalam aspek kemudahan transaksi yang ditawarkan, serta kemajuan teknologi layanan digital seperti aplikasi BSI Mobile. Informan menilai bahwa fitur-fitur dalam BSI Mobile tergolong lengkap dan mempermudah proses perbankan sehari-hari. Hal ini

mencerminkan bahwa pelayanan digital yang efisien dan sesuai kebutuhan pengguna menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingkat kepuasan nasabah. Dengan demikian, kemudahan akses dan kepraktisan dalam bertransaksi menjadi keunggulan yang diapresiasi oleh informan selama menggunakan layanan BSI.

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa:

Selama saya menggunakan produk BSI, saya merasa pelayanan cukup ramah dan informatif, serta tidak ada tekanan atau ketidakjelasan dalam akad yang saya gunakan.¹¹⁶

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa informan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BSI. Ia menekankan bahwa selama menggunakan produk BSI, pelayanan yang diterima cukup ramah dan informatif. Selain itu, informan juga merasa nyaman karena tidak menemukan adanya tekanan atau ketidakjelasan dalam akad yang digunakan. Kejelasan akad menjadi poin penting dalam sistem perbankan syariah, karena menyangkut transparansi dan keadilan bagi nasabah.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa:

Secara umum saya puas, walau ada beberapa layanan seperti customer service yang kadang lambat responnya. Tapi secara prinsip, produk-produknya sudah sesuai dengan harapan saya sebagai nasabah muslim. Saya merasa nyaman dengan sistem bagi hasil, tidak ada bunga, dan tidak ada biaya tersembunyi. Hal ini membuat saya semakin yakin untuk tetap menggunakan bank syariah.¹¹⁷

Hasil wawancara menjelaskan bahwa secara umum informan merasa puas menggunakan layanan BSI. Meskipun ia menyampaikan bahwa terdapat kendala pada respons customer service yang kadang lambat, namun hal

¹¹⁶ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹¹⁷ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

tersebut tidak mengurangi keyakinannya terhadap prinsip dasar produk-produk bank syariah. Informan merasa bahwa layanan yang diterima sudah sesuai dengan harapannya sebagai nasabah muslim, terutama dalam hal sistem bagi hasil, tidak adanya bunga, serta transparansi tanpa biaya tersembunyi. Keunggulan tersebut membuatnya merasa nyaman dan semakin yakin untuk terus menggunakan layanan bank syariah sebagai pilihan utama dalam bertransaksi keuangan.

d. Preferensi

Preferensi mencerminkan kecenderungan pilihan seseorang terhadap layanan keuangan tertentu, yang biasanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima, kemudahan akses, serta kesesuaian dengan nilai-nilai pribadi dan agama. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah informan merasa telah mendapatkan informasi yang memadai terkait layanan dan produk bank syariah. Tingkat ketersediaan informasi sangat memengaruhi preferensi seseorang dalam memilih produk keuangan yang sesuai. apakah anda merasa cukup informasi tentang layanan dan produk dari bank syariah, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya, informasi tentang layanan dan produk dari bank syariah sudah cukup melimpah dari segi kuantitas. Namun, masih memiliki ruang perbaikan dari segi kemudahan pemahaman untuk orang awam.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa informasi mengenai layanan dan produk dari bank syariah dinilai sudah cukup melimpah dari segi kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi atau penyebaran informasi oleh pihak bank syariah maupun media lainnya telah berjalan dengan baik secara umum. Namun demikian, informan juga menyoroti

¹¹⁸ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

bahwa meskipun informasinya banyak tersedia, aspek kemudahan dalam memahami isi informasi tersebut masih menjadi tantangan, terutama bagi kalangan awam yang belum terbiasa dengan istilah dan konsep keuangan syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Produk bank syariah secara umum dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan bagi hasil.¹¹⁹

Berdasarkan kutipan wawancara yang dijelaskan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa produk bank syariah dinilai cukup sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Informan menekankan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Selain itu, informan juga menyoroti adanya penekanan pada nilai-nilai keadilan, transparansi dalam akad, serta sistem bagi hasil dalam transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan persepsi positif informan terhadap kesesuaian operasional bank syariah dengan nilai-nilai keuangan Islam yang dianggap lebih etis dan adil dibanding sistem konvensional.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Cukup karna dijelaskan pada akun sosmed dan website bank tapi mungkin lebih baik jika disosialisasikan kepada masyarakat.¹²⁰

Berdasarkan kutipan wawancara yang dijelaskan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai produk dan layanan bank syariah

¹¹⁹ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹²⁰ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

dianggap cukup tersedia, terutama melalui akun media sosial dan website resmi bank. Namun, informan juga menilai bahwa masih ada kebutuhan untuk melakukan sosialisasi yang lebih langsung kepada masyarakat. Hal ini penting agar pemahaman masyarakat tidak hanya terbatas pada informasi daring, tetapi juga dapat diperkuat melalui pendekatan personal, seperti seminar, pelatihan, atau penyuluhan di tingkat lokal, yang bisa meningkatkan literasi keuangan syariah secara merata.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Sangat mudah dipahami karena perbankan Syariah sangat transparan dalam memberikan edukasi terhadap nasabahnya.¹²¹

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan menyatakan bahwa produk dan layanan bank syariah sangat mudah dipahami karena adanya transparansi dalam penyampaian informasi serta edukasi yang diberikan kepada nasabah. Transparansi ini menciptakan rasa percaya dan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti sistem bagi hasil, larangan riba, dan akad-akad yang digunakan.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk bank syariah dianggap mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kemudahan pemahaman menjadi faktor penting dalam menentukan preferensi dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Menurut Anda, apakah produk bank syariah mudah dipahami oleh masyarakat umum, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

¹²¹ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Menurut saya, belum sepenuhnya mudah dipahami oleh Masyarakat umum, karena bisa jadi istilah atau konsep yang tidak familiar serta kurangnya literasi keuangan syariah.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa produk bank syariah belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh masih adanya istilah-istilah atau konsep dalam perbankan syariah yang belum familiar di kalangan masyarakat, seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, atau *wadiah*. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah turut menjadi kendala dalam memahami sistem dan prinsip yang diterapkan dalam layanan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dan lebih percaya terhadap produk-produk keuangan syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Tidak semua produk bank syariah mudah dipahami oleh masyarakat umum. Meskipun prinsip dasar bank syariah seperti bagi hasil dan akad lebih mudah dipahami, beberapa produk dan mekanisme operasionalnya mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut agar masyarakat awam bisa memahaminya dengan baik.¹²³

Berdasarkan kutipan wawancara, informan menyampaikan bahwa tidak semua produk bank syariah mudah dipahami oleh masyarakat umum. Meskipun prinsip dasar seperti sistem bagi hasil dan jenis-jenis akad sudah cukup dikenal, namun beberapa produk serta mekanisme operasionalnya dinilai masih kompleks dan memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketertarikan terhadap sistem keuangan syariah, pemahaman masyarakat belum sepenuhnya merata.

¹²² Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹²³ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Berdasarkan teori persepsi menurut Waidi merujuk pada indikator persepsi, maka pemahaman PNS terhadap produk Bank Syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Aspek Pemahaman	Temuan Utama	Hasil Penelitian
1. Kesadaran	Mayoritas informan menyadari prinsip dasar bank syariah seperti larangan riba, adanya sistem akad, dan penggunaan konsep bagi hasil.	PNS memahami bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam, menghindari riba, menggunakan akad seperti <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>ijarah</i> , serta menekankan keadilan dan keberkahan dalam transaksi.
2. Pengalaman	Sebagian besar informan memiliki pengalaman langsung menggunakan produk bank syariah seperti tabungan <i>wadiah</i> , <i>mudharabah</i> , dan cicil emas.	Pengalaman tersebut menunjukkan keterlibatan nyata PNS dengan bank syariah, baik melalui penggunaan aplikasi digital seperti BSI Mobile maupun pemanfaatan produk berbasis akad. Beberapa informan juga menyampaikan keunggulan seperti minim biaya dan kesesuaian dengan prinsip agama.
3. Kepuasan	Informan merasa cukup puas terhadap layanan bank syariah, terutama dari segi kemudahan transaksi, transparansi akad, dan layanan digital.	Meskipun ada beberapa kekurangan seperti respons lambat dari customer service, secara umum nasabah merasa nyaman karena sistem bagi hasil, tidak ada bunga, dan akad yang jelas. Ini menciptakan rasa

		aman dan loyalitas terhadap layanan bank syariah.
4. Preferensi	Informan menunjukkan preferensi positif terhadap produk bank syariah, meski menyarankan agar edukasi dan sosialisasi terus ditingkatkan agar lebih mudah dipahami masyarakat.	Informasi sudah tersedia melalui media sosial dan situs resmi, namun perlu penyampaian yang lebih sederhana dan langsung. Istilah-istilah syariah masih dianggap sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga edukasi literasi keuangan syariah masih perlu diperluas.

2. Relevansi Persepsi Pegawai Negeri Sipil Pada Produk Bank Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Di Kabupaten Pangkep

a. Keterkaitan dengan Rencana

Persepsi pegawai negeri sipil (PNS) terhadap produk bank syariah memiliki relevansi strategis dalam mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Sebagai aparatur negara yang memiliki pengaruh sosial di tengah masyarakat, pandangan dan sikap PNS terhadap lembaga keuangan syariah dapat memengaruhi keputusan keuangan masyarakat di sekitarnya.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan informan terhadap kontribusi bank syariah dalam memperluas akses layanan keuangan. Informasi untuk menilai sejauh mana persepsi PNS sejalan dengan rencana perluasan inklusi keuangan di daerah. Bagaimana pendapat anda tentang peran bank syariah dalam memperluas akses layanan keuangan

di Kabupaten Pangkep, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya, peran bank syariah sudah sangat signifikan dalam memperluas akses layanan keuangan di Kabupaten Pangkep, melalui kerjasama dengan instansi, seperti Kemenag.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa peran bank syariah sudah sangat signifikan dalam memperluas akses layanan keuangan di Kabupaten Pangkep. Hal ini terlihat dari upaya bank syariah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, salah satunya Kementerian Agama (Kemenag). Melalui kolaborasi ini, layanan keuangan syariah menjadi lebih dekat dengan pegawai dan masyarakat umum, khususnya dalam hal tabungan, pembiayaan, dan edukasi keuangan. Pandangan ini mencerminkan bahwa persepsi PNS terhadap bank syariah selaras dengan rencana pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan, terutama dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama masyarakat lokal.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya bank syariah banyak membantu masyarakat dalam hal pemberian wadah untuk menyimpan uang dan investasi oleh masyarakat.¹²⁵

Kutipan wawancara dari informan juga menegaskan bahwa bank syariah telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menyediakan wadah penyimpanan uang dan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Informan melihat bahwa kehadiran bank syariah memberikan alternatif keuangan yang tidak hanya

¹²⁴ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹²⁵ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

aman dan transparan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang diyakini masyarakat. Hal ini mendukung peran bank syariah dalam memperluas akses layanan keuangan formal, yang merupakan bagian penting dalam upaya mendorong inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Bagus, lebih bagus lagi kalau ATM nya diperbanyak terutama di kantor kemenag atau dekat KUA.¹²⁶

Kutipan wawancara dari informan menunjukkan bahwa peran bank syariah dinilai positif, namun masih terdapat harapan untuk peningkatan aksesibilitas layanan, khususnya melalui penambahan fasilitas ATM di lokasi strategis seperti kantor Kementerian Agama atau dekat Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun persepsi terhadap bank syariah sudah baik, fasilitas fisik yang menunjang kemudahan transaksi masih perlu diperluas guna lebih mendorong inklusi keuangan di masyarakat, khususnya di kalangan PNS dan pengguna layanan keagamaan.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya persepsi masyarakat Pangkep khususnya bagian perkotaan lebih terbuka dan lebih menerima bank Syariah dibanding bank konvensional karena system bebas riba dan pembagian keuntungan yang transparan.¹²⁷

Kutipan wawancara dari informan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Pangkep terhadap bank syariah cenderung positif dan lebih terbuka dibandingkan terhadap bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh sistem operasional bank syariah

¹²⁶ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹²⁷ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

yang bebas dari riba serta menerapkan prinsip pembagian keuntungan secara transparan, yang dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan etika keuangan masyarakat muslim.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana informan menilai kecocokan produk bank syariah dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemahaman ini penting untuk mengetahui apakah produk bank syariah telah dirancang sesuai dengan konteks lokal. Apakah produk bank syariah menurut Anda relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal di sini, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Kalau untuk kebutuhan masyarakat lokal tidak relevan dengan bank syariah karena kebutuhan masyarakat lebih dipermudah di bank konvensional.¹²⁸

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa produk bank syariah dianggap belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal di wilayah tersebut. Informan menilai bahwa masyarakat cenderung lebih memilih layanan bank konvensional karena dinilai lebih praktis dan mudah diakses, baik dari segi prosedur, fasilitas, maupun fleksibilitas layanan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain produk bank syariah dan realitas kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, serta perlunya peningkatan pendekatan sosialisasi dan adaptasi produk agar lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi setempat.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

¹²⁸ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Menurut saya relevan apalagi ditunjang dengan kebutuhan umr yang termasuk rendah sehingga sangat cocok dengan produk tabungan dan investasi di bank syariah.¹²⁹

Kutipan wawancara dari informan menunjukkan bahwa produk bank syariah dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, terutama karena kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada tingkat upah minimum regional (UMR) yang relatif rendah. Dalam pandangan informan, hal ini membuat produk-produk seperti tabungan dan investasi di bank syariah menjadi alternatif yang cocok, karena menawarkan sistem keuangan yang lebih ringan, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian ini juga dianggap mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai dengan ajaran agama.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informan melihat keterkaitan antara produk bank syariah dan tujuan inklusi keuangan. Relevansi produk menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas bank syariah sebagai instrumen keuangan yang inklusif. Sejauh mana Anda melihat relevansi produk bank syariah dengan prinsip inklusi keuangan di daerah, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Produk bank syariah memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan prinsip inklusi keuangan di daerah Pangkep, terutama di Pangkep yang mayoritas penduduknya Muslim.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara, informan menilai bahwa produk bank syariah memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap prinsip inklusi

¹²⁹ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹³⁰ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

keuangan di daerah Pangkep. Hal ini dikaitkan dengan karakteristik masyarakat Pangkep yang mayoritas beragama Islam, sehingga layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dianggap lebih dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Produk-produk seperti tabungan syariah, pembiayaan tanpa bunga, serta akad-akad berbasis keadilan dan transparansi dinilai sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat setempat.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya sudah sedikit balance untuk mengukur dari segi umur dan kebutuhan. Cukup relevan, khususnya di Pangkep dengan kantor cabang di kota dan mudah diakses, hanya saja gerai ATM nya perlu diperbanyak lagi.¹³¹

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan menyatakan bahwa produk bank syariah cukup relevan dengan prinsip inklusi keuangan di daerah Pangkep, terutama karena sudah mulai seimbang jika dilihat dari segi upah minimum regional (UMR) dan kebutuhan masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan dianggap cukup sesuai dan mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, keberadaan kantor cabang di wilayah perkotaan memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun demikian, informan juga mencatat bahwa masih terdapat kendala dalam hal ketersediaan fasilitas fisik, seperti jumlah gerai ATM yang terbatas, yang perlu ditingkatkan agar akses ke layanan menjadi lebih optimal dan merata, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

¹³¹ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

b. Keterkaitan dengan Tujuan

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi informan mengenai pandangan masyarakat terhadap bank syariah. Persepsi positif masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusi keuangan berbasis syariah. Menurut Anda, apakah masyarakat di Kabupaten Pangkep memiliki persepsi positif terhadap bank syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya belum terlalu karena masih banyak masyarakat yang nmengetahuin apa itu bank syariah dan seperti apa itu.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Pangkep terhadap bank syariah belum sepenuhnya positif. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep, prinsip, dan operasional bank syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu bank syariah secara mendalam, termasuk perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan inklusi keuangan berbasis syariah di daerah tersebut.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Bagus karna sistem syariah bisa jadi lebih menarik bagi masyarakat yang ingin hijrah finansialnya.¹³³

¹³² Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹³³ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki pandangan positif terhadap persepsi masyarakat di Kabupaten Pangkep terhadap bank syariah. Menurut informan, sistem syariah dinilai menarik terutama bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan hijrah dalam aspek keuangan, yaitu beralih dari sistem konvensional ke sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang mulai tertarik dan terbuka terhadap layanan keuangan syariah karena diyakini lebih sesuai secara spiritual dan etis.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bank syariah di daerah. Tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan sejauh mana bank syariah mampu membangun kredibilitas di tengah masyarakat. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Tingkat kepercayaan masyarakat pasti sudah percaya dengan bank syariah.¹³⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sudah cukup tinggi. Menurut informan, masyarakat telah mempercayai bank syariah sebagai lembaga keuangan yang kredibel, terutama karena prinsip-prinsip operasionalnya yang berlandaskan syariat Islam. Kepercayaan ini kemungkinan besar dibangun melalui pengalaman pribadi maupun pengamatan terhadap pelayanan dan transparansi yang ditawarkan oleh bank syariah. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan tersebut.

¹³⁴ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya belum terlalu karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah.¹³⁵

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa menurut informan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih belum sepenuhnya tinggi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep, prinsip, serta produk-produk perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi dan literasi keuangan syariah dianggap menjadi hambatan utama yang membuat sebagian masyarakat belum yakin sepenuhnya untuk mempercayakan dana dan transaksi keuangan mereka kepada bank syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu 8/10.¹³⁶

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dinilai cukup tinggi oleh informan, yaitu 8 dari 10 poin. Penilaian ini mencerminkan bahwa secara umum masyarakat sudah memiliki keyakinan dan sikap positif terhadap keberadaan serta operasional bank syariah, baik dari segi prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat Islam maupun pelayanan yang ditawarkan

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah dapat diukur dari produk yang ditawarkan, pelayanan serta edukasi tentang bank Syariah kepada masyarakat.¹³⁷

¹³⁵ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹³⁶ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹³⁷ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa menurut informan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sangat berkaitan erat dengan kualitas produk, pelayanan, dan edukasi yang diberikan. Informan menilai bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun dari citra lembaga, tetapi juga dari pengalaman nyata masyarakat dalam menggunakan produk-produk bank syariah, seperti tabungan, pembiayaan, maupun investasi yang sesuai prinsip Islam.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah keberadaan bank syariah di daerah telah mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan layanan keuangan formal. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan inklusi keuangan yang menysar seluruh lapisan masyarakat. Apakah keberadaan bank syariah di daerah ini mendorong masyarakat untuk membuka rekening atau menggunakan layanan keuangan, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Iya seperti saya, membuka rekening karena tuntutan kepercayaan.¹³⁸

Jika mengetahui keunggulan dari bank syariah pasti masyarakat akan tertarik dengan bank syariah.¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menyatakan bahwa keberadaan bank syariah di daerah telah memberikan dorongan kepada masyarakat, termasuk dirinya sendiri, untuk membuka rekening. Motivasi awal informan adalah adanya tuntutan terhadap kepercayaan, yang menandakan bahwa persepsi positif terhadap integritas bank syariah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, informan juga meyakini bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi yang cukup

¹³⁸ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹³⁹ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

mengenai keunggulan dan kelebihan bank syariah, seperti sistem tanpa riba, transparansi akad, serta pembagian keuntungan yang adil, maka minat dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah akan meningkat.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Dengan menggunakan sendiri produk bank syariah, minimal tabungan pribadi atau penggalangan (jika kementerian agama) dan menyampaikan pengalamannya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terpengaruh secara positif serta menginformasikan produk lain dari bank syariah yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat umum atau pribadi orang lain. Di sisi lain, pihak bank juga harus terus memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan lainnya agar nasabah bisa memberikan feed back yang positif kemudian mengajak orang lain.¹⁴⁰

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa menurut informan, keberadaan bank syariah dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan formal, khususnya jika dimulai dari contoh nyata penggunaan oleh individu seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Informan menekankan bahwa ketika seseorang, terutama yang memiliki pengaruh seperti pegawai Kementerian Agama, menggunakan produk bank syariah baik untuk tabungan pribadi maupun penggalangan dan membagikan pengalamannya kepada orang lain, hal ini dapat menjadi bentuk edukasi tidak langsung yang mampu memengaruhi persepsi dan keputusan masyarakat secara positif.

c. Adanya Kebermanfaatan

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah. Identifikasi faktor ini penting untuk memahami hambatan atau peluang

¹⁴⁰ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

dalam peningkatan literasi dan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Apa faktor yang menurut Anda mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Pengurangan sistem bunganya. Faktor yang dapat mempengaruhi yaitu jelasnya transaksi, laba rugi serta kemudahan dan kepercayaan dalam transaksi.¹⁴¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama yang berkaitan dengan sistem transaksi dan nilai-nilai syariah yang dijalankan. Salah satu faktor kunci yang disebutkan adalah pengurangan atau penghapusan sistem bunga (riba), yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, kejelasan dalam mekanisme transaksi, termasuk transparansi mengenai pembagian laba-rugi, juga dianggap penting dalam membentuk persepsi positif. Informan juga menekankan bahwa kemudahan dalam mengakses layanan serta tingkat kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah menjadi aspek penentu lainnya.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Tidak adanya bunga dan produk akad kredit.¹⁴²

Kutipan wawancara dari informan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan bunga (riba) dan penggunaan akad kredit berbasis syariah menjadi faktor utama yang membentuk persepsi positif masyarakat terhadap produk bank syariah. Informan menilai bahwa tidak adanya bunga merupakan ciri

¹⁴¹ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁴² Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

khass yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Selain itu, penerapan akad-akad syariah dalam transaksi, seperti akad jual beli atau akad bagi hasil, menciptakan rasa aman dan kepercayaan karena dianggap lebih adil dan transparan.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

PNS sebagai komunikator dan pemberi pelayanan publik memiliki peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap bank Syariah.¹⁴³

Informan memandang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah. Sebagai komunikator dan pemberi pelayanan publik, PNS dianggap memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat dan dipercaya sebagai sumber informasi. Peran ini membuat mereka berpotensi besar dalam menyampaikan nilai-nilai serta keunggulan bank syariah kepada publik.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pegawai Negeri Sipil dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk pandangan masyarakat terhadap bank syariah. PNS dapat menjadi agen perubahan yang mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Bagaimana peran PNS dalam menyampaikan atau mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Saya melihat minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir meningkat karena diberikan kemudahan dalam hal pembiayaannya.¹⁴⁴

¹⁴³ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁴⁴ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memandang adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama karena kemudahan dalam aspek pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa PNS berperan sebagai penghubung informasi yang dapat memperkenalkan dan menjelaskan keunggulan produk-produk bank syariah kepada masyarakat.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menginformasikan seputar keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah berdasarkan pengalaman pribadi serta memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar.¹⁴⁵

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan memahami peran penting Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penyampai informasi dan edukator dalam memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan berbagi pengalaman pribadi menggunakan produk bank syariah, informan berupaya memberikan gambaran nyata tentang keunggulan dan manfaat sistem perbankan yang berbasis syariah. Selain itu, informan juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, baik secara formal maupun informal, mengenai prinsip-prinsip bank syariah, produk yang ditawarkan, dan kelebihan sistem bagi hasil dibandingkan sistem bunga.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya bisa karena PNS bisa memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari miskonsepsi yang beredar.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁴⁶ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Kutipan wawancara tersebut mengungkapkan bahwa informan memandang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Menurut informan, PNS dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya dalam menjelaskan konsep, prinsip, serta keunggulan bank syariah. Selain itu, PNS juga dinilai mampu mengoreksi miskonsepsi atau informasi yang keliru yang berkembang di tengah masyarakat terkait sistem perbankan syariah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah persepsi PNS terhadap bank syariah berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat. Persepsi yang baik dari kalangan PNS dapat mendorong pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Menurut Anda, apakah persepsi PNS terhadap produk bank syariah dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Sangat membantu, membutuhkan pemahaman lebih dalam lagi tentang bank syariah terkhusus masyarakat awam.¹⁴⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan sangat meyakini bahwa persepsi positif Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk bank syariah sangat berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Informan menekankan bahwa peran PNS tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan mekanisme bank syariah, terutama untuk masyarakat awam yang mungkin belum familiar dengan konsep tersebut.

¹⁴⁷ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

iya akan membantu karena masyarakat sudah melihat bukti di lingkungan sendiri.¹⁴⁸

Informan juga menjelaskan bahwa persepsi positif Pegawai Negeri Sipil terhadap produk bank syariah akan sangat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, karena masyarakat cenderung lebih mudah percaya dan tertarik ketika mereka melihat bukti nyata atau contoh penggunaan layanan bank syariah langsung di lingkungan sekitar mereka.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Ya, karna dari persepsi PNS inilah yang akan sampai informasinya kepada masyarakat, dan mengajak masyarakat agar melek keuangan.¹⁴⁹

Informan juga menjelaskan bahwa persepsi positif dari Pegawai Negeri Sipil sangat penting karena mereka berperan sebagai penghubung utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui persepsi yang baik ini, PNS dapat mengajak dan memotivasi masyarakat untuk lebih melek keuangan, khususnya dalam memahami dan menggunakan produk bank syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Relevansi produk bank Syariah terhadap inklusi keuangan daerah yaitu akses keuangan yang lebih luas. Masyarakat yang awalnya enggan berhubungan dengan bank bisa menjadi nasabah karena adanya bank Syariah.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁴⁹ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁵⁰ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

Informan juga menjelaskan bahwa relevansi produk bank syariah terhadap inklusi keuangan di daerah sangat terlihat dari kemampuannya dalam memperluas akses layanan keuangan. Bank syariah mampu menarik masyarakat yang sebelumnya enggan atau ragu untuk berhubungan dengan institusi perbankan menjadi nasabah aktif.

3. Dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

a. Dampak pada Jangkauan

Dampak persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk bank syariah sangat berpengaruh dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. PNS yang memiliki persepsi positif terhadap bank syariah dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai layanan keuangan berbasis syariah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi positif dari PNS dapat berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal. Hal ini penting untuk melihat peran persepsi sebagai faktor pendorong inklusi keuangan berbasis syariah. Apakah persepsi positif PNS terhadap produk bank syariah dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam layanan keuangan formal, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Iya, produk bank syariah dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam layanan keuangan formal karena melalui pembiayaannya, dan tabungannya.¹⁵¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi positif Pegawai Negeri Sipil terhadap produk bank syariah berperan signifikan dalam mendorong

¹⁵¹ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan formal. Informan menyatakan bahwa produk bank syariah, seperti pembiayaan dan tabungan, mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi baik dari PNS tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal berbasis syariah, sehingga turut memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah tersebut.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya akan mendorong keinginan terlibat masyarakat dalam layanan keuangan formal.¹⁵²

Informan juga menyatakan bahwa persepsi positif dari Pegawai Negeri Sipil akan mendorong keinginan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam layanan keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan pandangan PNS terhadap produk bank syariah berperan sebagai motivator yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan berbasis syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Opini PNS terkhusus di daerah saya sangat berpengaruh terhadap masyarakat sampai pada tahap menabung pada bank syariah.¹⁵³

Informan juga menjelaskan bahwa opini Pegawai Negeri Sipil, khususnya di daerahnya, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Pendapat dan rekomendasi dari PNS ini mampu mendorong masyarakat hingga pada tahap aktif menabung di bank syariah. Hal ini

¹⁵² Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁵³ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

menunjukkan bahwa PNS berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah di tingkat paling bawah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat hubungan langsung antara persepsi PNS dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Keterkaitan ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas peran PNS dalam memperluas jangkauan bank syariah. Apakah Anda melihat adanya keterkaitan antara persepsi PNS dan meningkatnya akses layanan keuangan di Kabupaten Pangkep, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Ada, persepsi akses layanan keuangan di Pangkep meningkat karena BSI merupakan pihak bank yang bekerja sama dengan kemenag sehingga keterkaitan persepsi PNS.¹⁵⁴

Informan menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan yang jelas antara persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peningkatan akses layanan keuangan di Kabupaten Pangkep. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Indonesia (BSI) aktif bekerja sama dengan instansi seperti Kementerian Agama, sehingga persepsi positif dan dukungan dari PNS ikut mendorong masyarakat untuk lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan syariah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui keyakinan informan terhadap potensi persepsi positif terhadap bank syariah dalam memperkuat sistem keuangan yang inklusif. Keyakinan ini mencerminkan sejauh mana persepsi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan inklusi keuangan di daerah. Sejauh mana Anda yakin bahwa persepsi positif terhadap bank

¹⁵⁴ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

syariah dapat memperkuat sistem keuangan inklusif di Kabupaten Pangkep, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Opini PNS dapat percaya jika terjun langsung dan mendapatkan manfaat pada penggunaannya.¹⁵⁵

Informan menyatakan bahwa opini atau persepsi positif dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap bank syariah sangat bergantung pada pengalaman langsung dan manfaat nyata yang mereka rasakan dalam menggunakan produk atau layanan tersebut. Keyakinan ini menegaskan bahwa persepsi positif bukan hanya sekadar teori, melainkan harus didukung oleh bukti konkret agar dapat memperkuat sistem keuangan inklusif di Kabupaten Pangkep.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Menurut saya dengan baiknya citra bank Syariah di masyarakat akan mendorong masyarakat untuk bertransaksi di bank.¹⁵⁶

Informan menjelaskan bahwa citra positif bank syariah di mata masyarakat sangat berperan dalam mendorong minat masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan melalui bank tersebut. Citra yang baik ini mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam memilih produk dan layanan bank syariah, sehingga secara tidak langsung turut memperkuat inklusi keuangan di daerah.

b. Dampak pada Penggunaan

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh opini PNS terhadap keputusan masyarakat dalam memilih layanan keuangan. Opini dari tokoh ASN/PNS dapat menjadi acuan atau

¹⁵⁵ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁵⁶ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

pertimbangan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan. Se jauh mana pengaruh opini PNS terhadap keputusan keuangan masyarakat di sekitar mereka, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Dalam suatu daerah, respon masyarakat 50% positif ke atas, lebih meyakinkan daripada bank-bank lainnya.¹⁵⁷

Informan menjelaskan bahwa opini dari PNS atau ASN memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih layanan keuangan, khususnya produk bank syariah. Di daerah tersebut, sekitar 50% respon masyarakat menunjukkan respons positif yang cukup tinggi, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah lebih kuat dibandingkan bank-bank lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran PNS sebagai tokoh masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di komunitas mereka.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Akan cukup memengaruhi apalagi dengan pertimbangan banyak masyarakat yang menjadikan PNS sebagai tolak ukur.¹⁵⁸

Informan juga menjelaskan bahwa opini PNS sangat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih layanan keuangan, terutama karena banyak masyarakat yang menjadikan PNS sebagai tolak ukur atau acuan dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa PNS memiliki peran strategis sebagai figur yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga pandangan mereka dapat mendorong atau mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

¹⁵⁷ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁵⁸ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Sangat berpengaruh. Produk bank Syariah yang saya gunakan yaitu *wadiah* dan *mudharabah* (transaksi menabung dan berinvestasi).¹⁵⁹

Informan juga menyampaikan bahwa opini PNS sangat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat, terutama dalam penggunaan produk bank syariah seperti *wadiah* dan *mudharabah* yang berkaitan dengan transaksi menabung dan berinvestasi. Hal ini menegaskan bahwa peran PNS tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai contoh nyata dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk tersebut

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Persepsi positif bank Syariah dapat memperkuat keuangan inklusif di Kabupaten Pangkep. Persepsi ini akan mendorong lebih banyak masyarakat bertransaksi pada bank Syariah dan dengan mulainya bank Syariah yang tersebar di kabupaten Pangkep.¹⁶⁰

Informan menjelaskan bahwa persepsi positif terhadap bank syariah memiliki peran penting dalam memperkuat inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Dengan persepsi yang baik, masyarakat semakin terdorong untuk bertransaksi menggunakan produk bank syariah. Selain itu, kehadiran bank syariah yang semakin tersebar di wilayah Kabupaten Pangkep turut mendukung peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal berbasis syariah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali hubungan antara persepsi pribadi informan terhadap bank syariah dan pilihannya dalam menggunakan produk keuangan. Pemilihan layanan mencerminkan bagaimana persepsi

¹⁵⁹ Rifqah Mursidah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁶⁰ Anwar, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

terbentuk dan diimplementasikan dalam kehidupan keuangan sehari-hari. Bagaimana persepsi Anda terhadap bank syariah memengaruhi pilihan pribadi Anda dalam menggunakan layanan keuangan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Menurut saya, tergantung apa yang ditawarkan dari pihak bank syariah, jika bank syariah lebih terjamin dibandingkan dengan layanan keuangan lainnya, maka bisa dipastikan memilih bank syariah.¹⁶¹

Informan menyatakan bahwa persepsinya terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh apa yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut. Jika layanan dan produk yang disediakan bank syariah dinilai lebih terjamin dan memberikan keamanan lebih dibandingkan layanan keuangan lainnya, maka informan cenderung memilih untuk menggunakan produk dan layanan dari bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan jaminan kualitas menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan finansial berdasarkan persepsi terhadap bank syariah.

c. Dampak pada Kualitas

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi PNS berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai bank syariah kepada masyarakat. Persepsi yang baik dari PNS dapat menjadi sumber informasi yang dipercaya dan mempercepat penyebaran edukasi keuangan syariah. Bagaimana anda menilai kontribusi persepsi PNS terhadap penyebaran informasi tentang bank syariah, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Masih kurang berkontribusi karena akses untuk menyebarkan informasi tentang bank syariah belum sepenuhnya membantu. sejauh

¹⁶¹ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

ini pns termasuk berpengaruh dalam perluasan penyebaran informasi seputar perbankan syariah.¹⁶²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kontribusi persepsi PNS terhadap penyebaran informasi tentang bank syariah masih dianggap kurang optimal. Meskipun PNS memiliki peran dan pengaruh dalam memperluas edukasi mengenai perbankan syariah, akses dan sarana yang tersedia untuk menyebarkan informasi tersebut belum sepenuhnya mendukung. Dengan kata lain, PNS berpotensi besar menjadi agen penyebar informasi yang efektif, namun perlu didukung dengan fasilitas dan kesempatan yang lebih memadai agar peran mereka dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

Tergantung pribadi PNS itu sendiri apakah ingin berinisiatif menyebarkan informasi tentang bank syariah kepada masyarakat atau kah jika ada perintah dari instansi, namun jika diinformasikan kepada orang lain secara pribadi saya rasa lumayan berkontribusi.¹⁶³

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa kontribusi persepsi PNS dalam penyebaran informasi tentang bank syariah sangat bergantung pada inisiatif pribadi masing-masing PNS. Jika seorang PNS secara sadar dan aktif menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat, maka kontribusinya cukup signifikan. Namun, apabila penyebaran informasi hanya dilakukan berdasarkan perintah dari instansi, kontribusinya cenderung terbatas. Dengan demikian, peran aktif dan kesadaran individu PNS sangat menentukan efektivitas penyebaran edukasi keuangan syariah di masyarakat.

¹⁶² Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

¹⁶³ Mustika Az Zahrah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali pendapat informan mengenai potensi persepsi positif terhadap bank syariah dalam mengurangi praktik keuangan informal. Penguatan persepsi terhadap sistem perbankan formal syariah dapat mendorong masyarakat meninggalkan sistem keuangan non-formal yang berisiko. Menurut Anda, apakah persepsi yang positif terhadap bank syariah dapat membantu mengurangi praktik keuangan informal (non-bank), berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

Yang ditawarkan bank syariah itu bebas bunga, jadi layanan-layanan formal, jadi dapat membantu praktik keuangan informal. iya apalagi sekarang banyak terjadi percetakan uang palsu.¹⁶⁴

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap bank syariah dinilai memiliki potensi untuk mengurangi praktik keuangan informal. Informan menilai bahwa karena bank syariah menawarkan layanan keuangan yang bebas bunga dan berbasis prinsip syariah, hal ini membuatnya menjadi alternatif formal yang dapat dipercaya masyarakat. Selain itu, keberadaan bank syariah juga dianggap dapat membantu mengurangi risiko seperti peredaran uang palsu yang sering terjadi dalam praktik keuangan informal.

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah persepsi kalangan PNS terhadap bank syariah memiliki dampak terhadap arah kebijakan atau program inklusi keuangan lokal. Keterlibatan PNS dalam sistem pemerintahan memungkinkan persepsi mereka memberi pengaruh terhadap agenda atau kebijakan publik. Apakah Anda merasa persepsi PNS terhadap bank syariah telah memengaruhi kebijakan atau program inklusi keuangan lokal, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan:

¹⁶⁴ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

Menurut saya, belum sepenuhnya. Karena PNS belum sepenuhnya langsung terjun di masyarakat terkait pemahaman bank syariah.¹⁶⁵

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan bahwa persepsi PNS terhadap bank syariah belum secara penuh memberikan pengaruh terhadap kebijakan atau program inklusi keuangan lokal. Informan menyatakan bahwa meskipun PNS memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan, keterlibatan mereka dalam menyampaikan pemahaman tentang bank syariah kepada masyarakat masih terbatas. Hal ini menyebabkan dampak persepsi mereka terhadap kebijakan inklusi keuangan di tingkat lokal belum maksimal.

Kutipan wawancara juga dijelaskan oleh informan bahwa:

saya meyakini bahwa bank syariah akan berkembang pesat di kabupaten pangkep mengingat sejauh ini ada bank syariah yang sudah terkenal di wilayah ini.¹⁶⁶

Kutipan wawancara ini menunjukkan keyakinan informan bahwa bank syariah memiliki potensi perkembangan yang pesat di Kabupaten Pangkep.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Terhadap Produk Bank Syariah

a. Kesadaran

Pemahaman PNS di Kementerian Agama terhadap konsep dasar bank syariah menunjukkan kesadaran yang cukup baik, ditandai dengan pengenalan terhadap prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, akad yang sesuai syariah, serta prinsip keadilan dan transparansi. Sejalan

¹⁶⁵ Raudatul Ad'iyah Madawat, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 22 Juni 2025

¹⁶⁶ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, *Pegawai Negeri Sipil Kemenag Pangkep*, Wawancara 21 Juni 2025

dengan pandangan pakar bahwa menyebutkan beberapa akad seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *wadiah*, serta memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional.¹⁶⁷ Beberapa informan menyatakan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya penggabungan antara pemahaman religius dan regulatif dalam menilai lembaga keuangan syariah.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menjadi dasar utama dalam operasional bank syariah, yang menolak praktik riba dan menekankan pentingnya akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggabungan antara dasar religius (Al-Qur'an dan hadis) serta dasar regulatif (seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) menunjukkan bahwa bank syariah dijalankan secara legal-formal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan dan keabsahan lembaga tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Ahmadi bahwa Kesadaran juga dibentuk melalui pengalaman edukatif, baik dari sosialisasi formal oleh

¹⁶⁷ Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. (Sinar Grafika. 2017)

Bank Syariah Indonesia (BSI), media sosial, pendidikan formal, maupun pengalaman langsung sebagai nasabah.¹⁶⁸ Para informan menyatakan bahwa prinsip bagi hasil dipahami sebagai alternatif dari sistem bunga, dan dianggap lebih adil serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama umumnya menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap keberadaan dan prinsip dasar bank syariah. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan pandangan Zakir bahwa memahami bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung nilai keadilan dan transparansi. Banyak yang menyebutkan bahwa sistem bagi hasil menjadi pengganti bunga dalam mekanisme bank syariah.¹⁶⁹ Kesadaran ini muncul karena latar belakang keagamaan yang kuat dan pengalaman langsung sebagai nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai religius sangat memengaruhi sikap dalam memilih sistem keuangan.

Konsep dasar bank syariah secara lebih dalam, seperti penggunaan akad *mudharabah*, *murabahah*, hingga *wadiah*. Menurut Syrafi'i Muhammad bahwa pemahaman yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga teknis dalam praktik keuangan syariah. Selain fokus pada keuntungan, bank syariah juga dianggap memperhatikan aspek sosial dan keberkahan transaksi.¹⁷⁰ Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa bank syariah menjadi pilihan yang tidak hanya

¹⁶⁸ Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021) h.87

¹⁶⁹ Hakim, L. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." (*Al-Urban: Thesis Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212-223) h, 2

¹⁷⁰ Syrafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2021) h, 76

etis, tetapi juga sesuai dengan nilai keimanan. Pemahaman ini menjadikan PNS sebagai sumber pengetahuan potensial bagi masyarakat sekitarnya.

Terdapat pendapat bahwa istilah-istilah seperti “akad” dan “nisbah” masih terasa asing bagi masyarakat umum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas pemahaman tentang perbankan syariah secara merata.¹⁷¹ Ada yang menyatakan bahwa informasi diperoleh dari sosialisasi bank, media sosial, dan pengalaman pribadi. Perbedaan dalam sumber informasi tersebut memengaruhi sejauh mana pengetahuan dapat diserap dan dipahami. Maka dari itu, peningkatan literasi keuangan syariah perlu dirancang lebih inklusif dan kontekstual.

Beberapa PNS menilai pentingnya edukasi yang mudah dipahami dan lebih sering dilakukan di masyarakat. Informasi yang sudah cukup melimpah dari sisi kuantitas belum tentu mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penyampaian dengan bahasa sederhana, praktis, dan kontekstual dianggap lebih efektif dalam menyampaikan prinsip bank syariah. Menurut Imamuddin bahwa pemahaman tidak hanya berkembang di kalangan terpelajar, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat lainnya. Literasi keuangan harus berjalan seiring dengan penyederhanaan istilah dan pendekatan berbasis pengalaman nyata.¹⁷²

Kesadaran terhadap layanan bank syariah juga meningkat berkat kehadiran teknologi digital seperti BSI Mobile. Fitur-fitur seperti layanan zakat, wakaf, dan cicil emas dinilai sangat membantu dalam meningkatkan

¹⁷¹ Shofi A. Marits, Abd. Shomad, & Yusuf Siddik. *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Pustaka Amma Alamia. 2023) h.87

¹⁷² Imamuddin, “*Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)*, (Tesis Universitas MataramFakultas Ekonomi Bisnis, 2022)

keterlibatan masyarakat.¹⁷³ Selain lebih praktis, aplikasi ini memberikan pengalaman yang memperkuat keyakinan terhadap sistem keuangan syariah. Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Isfi bahwa keterlibatan langsung dalam penggunaan layanan membuat kesadaran menjadi lebih konkret.¹⁷⁴ Hal ini menciptakan hubungan yang kuat antara pengalaman, kemudahan akses, dan kesadaran terhadap prinsip syariah.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan ahli ekonom bahwa pemilihan layanan syariah sebagai bentuk konsistensi antara nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab moral sebagai aparatur sipil negara.¹⁷⁵ Menurut Herti bahwa menggunakan bank syariah dianggap sebagai bagian dari keteladanan dan integritas dalam menjalankan fungsi publik. Kesadaran ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan keselarasan antara nilai pribadi, agama, dan tanggung jawab institusional.¹⁷⁶ Pilihan untuk menggunakan layanan keuangan syariah menjadi simbol kesadaran kolektif. Dalam konteks ini, kesadaran muncul sebagai gabungan antara pengetahuan, nilai, dan identitas kelembagaan.

Secara umum, kesadaran PNS terhadap produk bank syariah menunjukkan arah yang positif dan mendalam. Meskipun masih ditemukan tantangan dalam pemahaman istilah teknis dan penyebaran informasi, kesadaran terhadap prinsip dan praktik syariah sudah cukup tertanam. Nilai

¹⁷³ Zamroni Alpian, dkk. *Ekonomi Syariah*. (Infes Media. 2024) h.65

¹⁷⁴ Isfi. "Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep" (Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Indonesia, 2020)

¹⁷⁵ Zamroni A. Nursanti. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Infes Media. 2024) h.67

¹⁷⁶ Herti, "Kegiatan Humas Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkep Dalam Menarik Minat Nasabah", (Tesis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

religius, kemudahan akses, serta pengalaman langsung menjadi faktor pendorong yang kuat dalam membentuk kesadaran ini.

b. Pengalaman

Penggunaan Produk BSI layanan bank syariah, khususnya produk dari Bank Syariah Indonesia (BSI), baik untuk keperluan tabungan, pembiayaan, investasi emas, hingga zakat dan wakaf. Pengalaman ini menumbuhkan persepsi positif terhadap kepraktisan dan kesesuaian produk bank syariah dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.¹⁷⁷ Produk seperti *wadiah* dan *mudharabah* dinilai sesuai dengan akad yang dijanjikan, serta memberikan rasa aman karena transparansi dan kejelasan dalam transaksi.

Pembahasan penelitian ini merujuk pada bagaimana informan merasa puas dengan fitur digital dan layanan dasar BSI, seperti kemudahan transaksi di aplikasi mobile, terdapat juga catatan kritis terhadap aspek pelayanan, misalnya lambatnya respons dari customer service. Kendati demikian, secara umum para PNS yang telah menjadi nasabah menyatakan merasa diuntungkan karena tidak adanya bunga dan biaya tersembunyi, serta merasakan adanya rasa keberkahan dalam penggunaan layanan yang berbasis syariah.

Pengalaman menggunakan layanan bank syariah menjadi faktor penting dalam memperkuat pemahaman PNS terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Beberapa PNS menyampaikan bahwa mereka telah menggunakan layanan seperti BSI Mobile, tabungan syariah, dan cicil emas. Pengalaman ini membentuk pemahaman yang lebih konkret dibandingkan sekadar pengetahuan teoritis. Menurut Sugihartono bahwa kemudahan akses layanan digital dan fitur keuangan berbasis syariah memperkuat kepercayaan mereka

¹⁷⁷ Tri Inda Fadhila. *Perbankan Syariah*. (FE-BI UINSU Press. 2024) h.67

terhadap bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung memberikan kontribusi besar dalam memperdalam pemahaman.¹⁷⁸

Penggunaan produk seperti tabungan *wadiah* dan *mudharabah* juga disebutkan sebagai pengalaman yang mengedukasi. Tabungan dengan akad *wadiah* dinilai sesuai dengan prinsip titipan dan tidak dikenakan biaya administrasi untuk rekening pertama. PNS yang memiliki lebih dari satu rekening pun memahami perbedaan perlakuan biaya admin berdasarkan jenis dan jumlah rekening.¹⁷⁹ Hal ini memperlihatkan adanya pemahaman yang semakin terbangun melalui praktik nyata. Semakin sering layanan digunakan, semakin terbentuk pula pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah.

Beberapa menyebutkan bahwa akad yang diterapkan pada produk seperti *wadiah* dan *mudharabah* terasa sesuai antara kesepakatan awal dan praktiknya. Pengalaman memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah karena sesuai dengan janji layanan dan nilai transparansi.¹⁸⁰ PNS yang mengamati kesesuaian antara teori dan praktik merasa bahwa bank syariah memiliki nilai tambah dibanding sistem konvensional. Rasa keadilan dan kejelasan dalam transaksi menjadi faktor yang menumbuhkan pemahaman. Inilah yang membedakan pengalaman bank syariah sebagai pembelajaran aktif, bukan hanya pasif.

Selain produk simpanan, pengalaman pembiayaan dan investasi syariah juga memberikan pemahaman tentang sistem bagi hasil dan larangan riba. Cicil emas di BSI misalnya, dinilai sebagai sistem yang tidak membebani karena

¹⁷⁸ Sugihartono, *Teori tentang pengertian persepsi*. (Yayasan Kanisius, Jakarta, 2021) h.65

¹⁷⁹ Mongid, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Telaah Kritis Perbankan Syariah di Indonesia (Edisi Revisi)*. (UNESA Press. 2024) h.78

¹⁸⁰ Sri Abidah, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. (UNESA Press. 2024)

tanpa bunga dan dilakukan sesuai akad. Sejalan dengan pandangan ahmadi bahwa pemahaman terhadap pembiayaan syariah terbentuk dari pengalaman menjalani proses transaksi hingga pembayaran. Di sini, akad seperti murabahah dan ijarah menjadi lebih mudah dimengerti saat dijalani langsung. Praktik ini menjadi sarana edukasi alami bagi PNS yang sekaligus menjadi nasabah.¹⁸¹

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Waidi bahwa kepuasan terhadap pelayanan bank syariah juga memberikan dampak terhadap cara memahami sistem tersebut secara menyeluruh. Pelayanan yang ramah, informatif, dan tanpa tekanan memberikan rasa nyaman dalam menjalankan transaksi.¹⁸² Tidak ada kebingungan terkait akad ataupun biaya tersembunyi, yang menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang berkelanjutan. Semakin nyaman seseorang bertransaksi, semakin besar kemungkinan untuk memahami prinsip-prinsip yang diterapkan. Pengalaman positif mendorong pembelajaran tanpa paksaan.

Pengalaman sebagai nasabah juga membuka peluang untuk berbagi dengan orang lain. PNS yang merasakan manfaat produk syariah secara langsung lebih cenderung menceritakan kembali keunggulan tersebut kepada masyarakat. Proses ini secara tidak langsung memperluas pemahaman melalui praktik dan komunikasi sosial. Pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman bersifat lebih otentik dan mudah dipahami oleh orang lain. Ini menjadikan pengalaman sebagai media pembelajaran yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Secara keseluruhan, pengalaman nyata menggunakan produk dan layanan bank syariah telah membentuk pemahaman yang lebih mendalam bagi

¹⁸¹ Suryaningsih, *Memahami Lebih Dekat Industri Keuangan Syariah*. (UNESA Press, 2022)

¹⁸² Waidi, *Pemahaman dan teori persepsi*. (Remaja Karya, Bandung, 2022) h.76

PNS di Kementerian Agama. Tidak hanya mengenal konsep dan istilah, mereka juga memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kehidupan keuangan sehari-hari.¹⁸³ Pengalaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akad, transparansi, pelayanan, hingga kenyamanan digital.

c. Preferensi

Preferensi informan terhadap bank syariah dibentuk oleh kombinasi antara kepercayaan terhadap nilai-nilai Islam, kenyamanan dalam transaksi, serta ketersediaan informasi yang mudah diakses. Informan menyatakan bahwa mereka memilih produk bank syariah karena sesuai dengan prinsip keuangan Islam seperti larangan riba, adanya kejelasan akad, serta transparansi dalam pembagian keuntungan.¹⁸⁴ Beberapa menyebutkan bahwa produk-produk seperti *tabungan syariah*, *investasi*, dan *pembiayaan* sangat cocok dengan karakteristik masyarakat, terutama mereka yang ingin menjaga nilai halal dalam aktivitas keuangannya.

Menurut salah satu pakar dalam Buku karya Sutrisno bahwa Preferensi ini juga bergantung pada ketersediaan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Beberapa informan menyampaikan bahwa meskipun informasi tersedia secara daring (melalui media sosial dan situs resmi bank), literasi masyarakat awam masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman istilah dan mekanisme produk syariah.¹⁸⁵

Preferensi Pegawai Negeri Sipil terhadap produk bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman teoritis, tetapi juga oleh seberapa relevan produk tersebut dengan kebutuhan dan nilai pribadi mereka. Banyak di antara

¹⁸³ Rachma. *Buku Ajar Perbankan Syariah*. (UNESA Press. 2024)

¹⁸⁴ Sulhendri, & Dinda Putri Prabowo. *Perbankan Syariah: Manajemen Perbankan Syariah Indonesia dan Sistem Ekonomi Islam pada Society 5.0*. (Pustaka Rumah C1nta. 2024)

¹⁸⁵ Hidayati, Lutfi. *Pengantar Ekonomi Islam*. (Sonpedia Publishing Indonesia. 2024)

mereka menyatakan bahwa informasi tentang produk bank syariah saat ini sudah tersedia luas, baik melalui media sosial, website resmi, maupun edukasi dari pihak bank.¹⁸⁶ Namun demikian, penyampaian informasi dinilai masih memiliki kekurangan dari sisi penyederhanaan bahasa agar lebih mudah dipahami masyarakat awam. Pemahaman yang baik terhadap informasi produk menjadi dasar utama dalam membentuk preferensi. Oleh karena itu, kualitas penyampaian informasi perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat ikut berkembang.

Preferensi PNS terhadap bank syariah sebagian besar terbentuk karena kesesuaian prinsip syariah dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Produk-produk yang menghindari riba, spekulasi (maysir), dan ketidakjelasan (gharar) dianggap memberikan rasa aman dan halal dalam transaksi.¹⁸⁷ Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan dalam akad menjadi alasan utama mereka memilih layanan syariah. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadikan preferensi mereka semakin kuat. Mereka merasa lebih tenang dan yakin ketika menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sejalan dengan bagaimana agama memandang aspek Garar dijelaskan dalam QS. An-Nisa/12:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

¹⁸⁶ Rizki Faozan. *Arah Baru Ekonomi Islam di Indonesia*. (Az-Zahra Media Society. 2024)

¹⁸⁷ Fitriyatul Bilgies. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Get Press Indonesia. 2023)

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam transaksi, serta larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui praktik yang mengandung gharar. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip transparansi akad dan kejelasan hak serta kewajiban menjadi alasan kuat bagi PNS untuk lebih memilih produk syariah, karena sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini. Gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, dan hal ini bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi inti ajaran Islam dalam muamalah.

Selain nilai-nilai agama, kemudahan akses juga memengaruhi preferensi terhadap produk bank syariah. Beberapa PNS menyatakan bahwa fitur digital seperti BSI Mobile memberikan kemudahan yang tidak kalah dari bank konvensional. Kehadiran layanan zakat, wakaf, hingga pembiayaan syariah menambah nilai lebih bagi mereka. Produk tabungan dan investasi yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat lokal juga dianggap tepat sasaran. Preferensi yang terbentuk dari kemudahan ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya tentang prinsip, tetapi juga manfaat praktisnya.

Pemahaman PNS terhadap akad-akad seperti *wadiah*, *mudharabah*, dan *murabahah* juga turut membentuk preferensi. Mereka cenderung memilih produk yang akadnya sudah mereka pahami dan rasakan langsung manfaatnya. Pengalaman sebelumnya dengan produk-produk tersebut memperkuat pilihan mereka untuk terus menggunakan layanan syariah. Akad yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal dinilai mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab bank syariah.¹⁸⁸ Preferensi ini semakin mantap ketika selaras antara pemahaman, pengalaman, dan nilai agama.

¹⁸⁸ Putri Rizka Citaningati. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Get Press Indonesia. 2024)

Preferensi terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap edukasi dan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Pelayanan yang baik, informatif, dan tidak menyesatkan membuat PNS lebih nyaman memilih bank syariah dibanding bank konvensional.¹⁸⁹ Hal ini menciptakan rasa puas dan loyalitas terhadap layanan yang digunakan. Pemahaman tentang manfaat jangka panjang seperti keberkahan dan keadilan ekonomi memperkuat preferensi ini. Dengan demikian, pelayanan menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat pemahaman dan pilihan.

Sebagian PNS juga menilai bahwa produk bank syariah sudah cukup relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat Kabupaten Pangkep. Faktor seperti UMR rendah dan kebutuhan pembiayaan mikro membuat produk tabungan dan investasi syariah menjadi pilihan yang logis. Hal ini mencerminkan adanya pemahaman bahwa bank syariah mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial ekonomi masyarakat. Preferensi terbentuk karena produk dianggap tepat guna dan tidak memberatkan nasabah. Pemahaman ini mendorong para PNS untuk turut merekomendasikan bank syariah kepada orang lain.

Secara keseluruhan, preferensi Pegawai Negeri Sipil terhadap produk bank syariah sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip, akad, dan manfaat praktis yang ditawarkan. Menurut Arifin bahwa kesesuaian dengan nilai-nilai agama menjadi faktor dominan, namun tidak lepas dari pertimbangan kemudahan akses, pelayanan, dan kebermanfaatan produk. Pemahaman ini kemudian membentuk kecenderungan untuk memilih

¹⁸⁹ Indira Basalamah, S.E., M.Si. *Komitmen dan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Perbankan Syariah*. (Literasi Langsung Terbit. 2025)

layanan syariah dibanding layanan konvensional.¹⁹⁰ Semakin tinggi literasi keuangan syariah yang dimiliki, semakin kuat pula preferensi yang ditunjukkan.

2. Relevansi Persepsi Pegawai Negeri Sipil Pada Produk Bank Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Di Kabupaten Pangkep

a. Relevansi pada Rencana

Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk bank syariah sangat relevan dalam mendukung rencana peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, PNS memiliki akses dan pengaruh yang luas terhadap masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan syariah. Beberapa PNS menilai bahwa keberadaan bank syariah telah berkontribusi dalam memperluas akses layanan keuangan formal, termasuk melalui kerja sama dengan instansi seperti Kementerian Agama. Hal ini menjadi langkah awal dalam mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem perbankan formal. Rencana inklusi keuangan pun semakin memiliki pijakan kuat melalui jalur sosial dan kelembagaan ini.

Pandangan PNS menunjukkan bahwa bank syariah memiliki potensi besar dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghindari bank konvensional karena faktor agama. Produk yang bebas bunga dan menganut sistem keadilan seperti bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, persepsi positif terhadap produk syariah menjadi relevan dalam merancang strategi peningkatan partisipasi keuangan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman dan dukungan PNS terhadap bank

¹⁹⁰ Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020)

syariah menjadi komponen penting dalam perencanaan kebijakan inklusi keuangan lokal. Mereka dapat berperan sebagai katalisator perubahan sosial yang mendukung sistem keuangan syariah.

Beberapa tanggapan menyebutkan bahwa bank syariah telah hadir dengan produk yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat lokal, termasuk di wilayah dengan upah minimum yang rendah. Keberadaan produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan mikro menjadi solusi nyata dalam membantu masyarakat menabung dan bertransaksi tanpa harus khawatir akan praktik riba. Hal ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan, yaitu menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, persepsi positif terhadap relevansi produk bank syariah menjadi penting dalam menyusun rencana penyebarluasan layanan keuangan yang adil dan sesuai kebutuhan. PNS pun dapat membantu merancang pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal.

PNS juga melihat bahwa bank syariah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat, meskipun belum merata. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank dan instansi terkait masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Dalam perencanaan program inklusi keuangan, aspek literasi ini tidak bisa diabaikan. Persepsi PNS yang menganggap pentingnya edukasi keuangan syariah memberi sinyal bahwa program yang dirancang perlu mengintegrasikan pendekatan edukatif. Dengan demikian, perencanaan keuangan inklusif dapat berjalan berdampingan dengan peningkatan pemahaman masyarakat.

Adanya persepsi bahwa masyarakat perkotaan di Pangkep lebih terbuka terhadap bank syariah menunjukkan pentingnya pendekatan berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Rencana inklusi keuangan perlu

mempertimbangkan segmentasi wilayah serta tingkat kesiapan masyarakat. PNS yang bekerja langsung dengan masyarakat dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kebutuhan dan preferensi lokal. Oleh karena itu, persepsi mereka tidak hanya mencerminkan pendapat pribadi, tetapi juga realitas sosial yang terjadi di lapangan. Hal ini semakin memperkuat relevansi persepsi PNS dalam menyusun rencana inklusi yang akurat dan efektif.

Secara keseluruhan, persepsi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama terhadap produk bank syariah memiliki relevansi yang tinggi terhadap rencana peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Pandangan mereka memberi masukan penting bagi perumusan kebijakan yang berbasis pada prinsip syariah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pemahaman mereka terhadap keunggulan, tantangan, dan kebutuhan di lapangan, PNS dapat berkontribusi dalam menyusun strategi inklusi keuangan yang lebih terarah. Rencana yang disusun berdasarkan persepsi positif akan lebih mudah diimplementasikan dan diterima masyarakat.

b. Relevansi pada Tujuan

Salah satu tujuan utama inklusi keuangan adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Pangkep yang mayoritas Muslim, tujuan tersebut sangat selaras dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya di lingkungan Kementerian Agama, menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah produk bank syariah dianggap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika PNS menyatakan bahwa sistem syariah lebih sesuai dengan prinsip agama Islam, hal ini menunjukkan bahwa tujuan inklusi keuangan berbasis nilai syariah memiliki fondasi sosial

yang kuat. Artinya, persepsi positif ini dapat mempercepat tercapainya tujuan inklusi keuangan di daerah.

Meskipun demikian sebagian PNS juga menyampaikan bahwa belum semua masyarakat memahami apa itu bank syariah dan bagaimana prinsip kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar tujuan inklusi bisa benar-benar menyentuh seluruh elemen masyarakat. Di sisi lain, persepsi masyarakat yang mulai terbuka terhadap sistem perbankan bebas riba menjadi sinyal positif. Tujuan inklusi keuangan yang ingin menjangkau masyarakat yang sebelumnya enggan berurusan dengan bank dapat tercapai melalui pendekatan berbasis syariah. Maka, persepsi PNS yang melihat potensi tersebut menjadi sangat relevan untuk mendorong transformasi ini.

Selain itu, adanya kepercayaan terhadap produk bank syariah juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan inklusi keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah dinilai cukup baik oleh beberapa PNS, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelayanan yang optimal. Ketika masyarakat merasa aman, adil, dan sesuai dengan nilai agamanya, mereka cenderung lebih tertarik untuk terlibat dalam sistem keuangan formal. Inilah tujuan dasar dari inklusi keuangan: membangun kepercayaan agar masyarakat beralih dari sistem informal ke formal. Oleh karena itu, persepsi positif yang dimiliki PNS menjadi pendorong ke arah pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan lain dari inklusi keuangan adalah memperluas penggunaan produk keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi kepada masyarakat umum. Persepsi PNS menunjukkan bahwa banyak dari mereka sudah menggunakan produk-produk bank syariah seperti tabungan *wadiah*,

pembiayaan cicil emas, dan zakat digital melalui BSI Mobile. Ini mencerminkan bahwa bank syariah telah mulai menyediakan layanan yang relevan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya contoh dari kalangan PNS, masyarakat dapat lebih percaya dan ikut mengakses produk keuangan syariah. Maka dari itu, tujuan inklusi untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan semakin terbantu oleh persepsi dan perilaku nyata PNS.

Tujuan inklusi keuangan juga menekankan pentingnya literasi keuangan, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan ekonomi yang belum merata. Persepsi PNS bahwa informasi dan edukasi dari bank syariah sudah cukup tersedia namun belum sepenuhnya mudah dipahami, mencerminkan tantangan yang perlu diatasi. Penyampaian informasi yang lebih sederhana dan berbasis lokal menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini, PNS dapat berperan sebagai penghubung antara bank dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan konsep-konsep dasar perbankan syariah. Maka, persepsi mereka terhadap pentingnya literasi menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan inklusi.

Persepsi PNS juga menyentuh pada kesesuaian produk bank syariah dengan kondisi sosial ekonomi lokal, seperti tingkat UMK yang rendah dan kebutuhan layanan keuangan yang terjangkau. Ini menunjukkan bahwa tujuan inklusi keuangan bukan hanya sebatas akses, tapi juga tentang relevansi produk dengan kebutuhan lokal. Ketika produk-produk seperti tabungan tanpa bunga, pembiayaan mikro, dan akad syariah sesuai dengan kondisi masyarakat, maka partisipasi akan meningkat. Persepsi PNS yang memahami konteks ini menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap arah tujuan kebijakan inklusi keuangan. Maka, persepsi tersebut dapat dijadikan referensi dalam merancang produk dan layanan yang lebih kontekstual.

Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap produk bank syariah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Mereka melihat bahwa bank syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan formal karena pertimbangan nilai-nilai agama. Selain itu, mereka juga menyadari perlunya penguatan edukasi dan pelayanan agar masyarakat semakin percaya dan mampu memahami sistem syariah.

c. Relevansi pada Kebermanfaatan

Kebermanfaatan merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana suatu produk keuangan, khususnya bank syariah, mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah memberikan manfaat nyata seperti adanya layanan bebas bunga, akad yang transparan, serta sistem bagi hasil yang adil. Produk-produk seperti tabungan *wadiah* dan pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dianggap relevan dengan kebutuhan keuangan masyarakat yang menginginkan kepastian dan kehalalan transaksi. Kejelasan dalam proses transaksi dan prinsip keuangan syariah yang menjunjung tinggi keadilan membuat bank syariah dinilai memberikan manfaat lebih daripada bank konvensional. Persepsi ini menjadi indikator bahwa kebermanfaatan bank syariah dirasakan secara langsung oleh para PNS.

Bank syariah dinilai memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih aman dan sesuai prinsip agama, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya ragu terhadap sistem bank konvensional. Dengan menawarkan produk tanpa bunga, tanpa spekulasi, serta menghindari gharar, bank syariah menjadi pilihan yang menenangkan secara spiritual. PNS menilai bahwa bank syariah memberikan ketenangan batin dalam bertransaksi karena terhindar dari riba.

Hal ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tapi juga psikologis dan religius. Persepsi semacam ini mencerminkan kebermanfaatan yang bersifat menyeluruh.

Kebermanfaatan bank syariah juga terlihat dari peranannya dalam menyentuh masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Persepsi PNS menguatkan bahwa bank syariah dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah dengan produk-produk sederhana dan terjangkau. Salah satu contoh manfaatnya adalah produk tabungan dan investasi emas, yang dianggap cocok dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan bank syariah yang memperluas jangkauan inklusi keuangan menjadi bukti nyata kebermanfaatannya dalam mendorong pemerataan layanan. Oleh karena itu, persepsi positif dari kalangan PNS memperkuat posisi bank syariah sebagai instrumen pembangunan keuangan yang inklusif.

Persepsi PNS menunjukkan bahwa bank syariah telah memberikan edukasi dasar mengenai akad, prinsip, dan produk yang ditawarkan. Meski demikian, masih ada catatan bahwa masyarakat umum belum sepenuhnya memahami konsep-konsep syariah seperti *murabahah* dan *mudharabah*. Ini menjadi ruang bagi bank syariah untuk meningkatkan manfaat melalui penyederhanaan informasi. Persepsi PNS menyadari pentingnya edukasi ini karena mereka juga menjadi perantara informasi ke masyarakat. Maka, kebermanfaatan bank syariah tidak hanya pada layanan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan syariah.

Kebermanfaatan juga ditunjukkan dalam konteks sosial, seperti peran bank syariah dalam menyalurkan zakat, wakaf, dan pembiayaan sosial lainnya. Beberapa PNS menyebutkan adanya fitur zakat dan wakaf di aplikasi BSI Mobile sebagai bentuk kontribusi sosial keagamaan yang memberi nilai

tambah. Ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya bergerak dalam aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Persepsi ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan bank syariah terasa luas, tidak hanya individual tetapi juga komunitas. Maka, bank syariah dianggap relevan untuk dijadikan mitra dalam pembangunan daerah yang berkeadilan sosial.¹⁹¹

Kebermanfaatan bank syariah juga dirasakan melalui kemudahan akses, seperti layanan digital dan ATM, meskipun masih ada permintaan agar jumlah gerai ditambah di wilayah-wilayah strategis.¹⁹² Persepsi PNS terhadap hal ini menandakan bahwa kebermanfaatan bank syariah akan meningkat jika disertai dengan kemudahan infrastruktur. Artinya, persepsi yang baik saja belum cukup jika tidak ditopang oleh akses fisik dan digital yang memadai. Maka, penguatan infrastruktur pelayanan akan memperkuat manfaat nyata bagi masyarakat. Kebermanfaatan tidak hanya soal prinsip, tapi juga praktik.

Persepsi PNS di Kabupaten Pangkep terhadap kebermanfaatan produk bank syariah sangat positif dan berdampak langsung terhadap inklusi keuangan. Produk yang sesuai prinsip Islam, proses yang transparan, biaya yang ringan, dan kemudahan akses menjadi faktor utama persepsi tersebut. Persepsi ini menjadi sumber informasi dan pengaruh yang mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan layanan bank syariah.

¹⁹¹ Eny Widiaty, dkk. *Manajemen Perbankan Syariah* (Bab "Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah"). (Tahta Media Group. 2022)

¹⁹² M. Rikwan E.S. Manik, Sri Ramadhan, Wushi Adilla, dan rekan. *Buku Ajar Bank Syariah*. (Az-Zahra Media Society. 2024)

3. Dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

a. Dampak pada Jangkauan

Persepsi positif Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap bank syariah memiliki dampak signifikan terhadap perluasan jangkauan layanan keuangan di Kabupaten Pangkep. PNS sebagai aparatur negara memiliki posisi yang strategis dalam mempengaruhi pola pikir dan keputusan masyarakat, termasuk dalam hal memilih layanan perbankan. Ketika PNS menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap bank syariah, masyarakat cenderung mengikuti langkah tersebut karena melihatnya sebagai contoh yang terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi PNS tidak hanya bersifat pribadi, tetapi berdampak secara sosial. Jangkauan layanan bank syariah menjadi lebih luas karena pengaruh positif tersebut.¹⁹³

Jangkauan bank syariah meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah. PNS yang menggunakan produk bank syariah dan menceritakan pengalamannya turut mendorong masyarakat untuk membuka rekening atau menggunakan layanan yang sama. Keberadaan program-program kerja sama antara bank syariah dan instansi pemerintah, seperti penggajian PNS melalui bank syariah, menjadi salah satu bentuk konkret dari perluasan jangkauan. Ini membuat masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank, mulai tersentuh oleh layanan keuangan formal. Dampaknya adalah terbukanya akses baru bagi masyarakat terhadap sistem keuangan yang inklusif.

¹⁹³ Sinta Rusmalinda, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Sada Kurnia Pustaka. 2023)

Kehadiran bank syariah di Kabupaten Pangkep juga diperkuat dengan dukungan infrastruktur dan digitalisasi, meskipun beberapa PNS menyebutkan perlunya peningkatan jumlah ATM atau gerai layanan. Ketika PNS menyuarakan kebutuhan ini, pihak bank dapat merespons dengan menyesuaikan pelayanan untuk memperluas cakupan wilayah layanan.¹⁹⁴ Ini menandakan bahwa persepsi PNS bukan hanya berpengaruh terhadap citra bank syariah, tetapi juga terhadap arah ekspansi layanan. Jangkauan layanan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Maka, persepsi PNS menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan di daerah.

Penggunaan produk seperti tabungan *wadiah*, pembiayaan murabahah, dan investasi syariah oleh PNS menjadi testimoni nyata atas keberfungsian bank syariah di tingkat lokal. Masyarakat sekitar melihat bahwa layanan tersebut tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mudah diakses dan menguntungkan. Keteladanan ini membuat masyarakat lebih terbuka terhadap opsi keuangan berbasis syariah. Jangkauan bank syariah pun semakin meluas tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara demografis mencakup berbagai kalangan. Artinya, persepsi positif ini membangun kepercayaan lintas kelompok sosial.

Peran PNS sebagai penyambung informasi kepada masyarakat juga berdampak pada persebaran literasi keuangan syariah yang lebih merata. Informasi yang dibagikan secara informal oleh PNS kepada masyarakat, baik dalam forum, kegiatan sosial, atau interaksi sehari-hari, membantu memperluas pemahaman masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi, maka semakin besar pula jangkauan calon nasabah bank syariah. Hal ini

¹⁹⁴ Hadi Purnomo, M.Si. *Model Penguatan Tata Kelola Bank Syariah: Teori, Praktek, dan Gagasan Konseptual*. (Literasi Nusantara. 2022)

memperlihatkan bahwa persepsi bukan hanya mendorong adopsi layanan, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat. Dampaknya bersifat jangka panjang dan sistemik.

Persepsi positif dari kalangan PNS mendorong kepercayaan institusi lain di daerah terhadap bank syariah. Sekolah, kantor desa, atau lembaga keagamaan mulai mempertimbangkan kerja sama dengan bank syariah sebagai pilihan utama dalam pengelolaan dana dan transaksi. Jangkauan bank syariah pun meluas ke berbagai sektor pelayanan publik. Ketika sektor publik sudah mulai beralih ke sistem keuangan syariah, maka masyarakat pun terdorong mengikuti.¹⁹⁵ Persepsi yang baik menjadi jembatan bagi bank syariah untuk memperluas cakupan layanan hingga ke tingkat komunitas terkecil. Menurut pandangan Damirah bahwa literasi keuangan menjadi salah satu urgensi pada masyarakat saat ini agar supaya mereka dapat memahami sejak dini seberapa penting memiliki wawasan terkait dengan keuangan.¹⁹⁶ Penjelasan tersebut sejalan dengan bagaimana dampak persepsi positif PNS terhadap jangkauan layanan bank syariah di Kabupaten Pangkep sangatlah nyata. Persepsi ini mendorong pembukaan rekening baru, peningkatan transaksi, hingga terbentuknya komunitas pengguna layanan keuangan syariah. Kepercayaan yang terbangun dari PNS menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Perluasan jangkauan bank syariah tidak hanya bergantung pada strategi lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga pada dukungan sosial dari figur-figur

¹⁹⁵ Nurul Ikhsanti et al. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)

¹⁹⁶ Damirah, Financial literacy: Digital Islamic finance in community economic development. *Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)*, 10(1), 879–888.

publik seperti PNS. Peran ini menjadikan persepsi PNS sebagai elemen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif di daerah.

b. Dampak pada Penggunaan

Persepsi positif Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk bank syariah berkontribusi langsung terhadap meningkatnya penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. PNS dianggap sebagai figur publik yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan sistem keuangan formal. Ketika mereka menyatakan kepuasan terhadap produk seperti *wadiah* dan *mudharabah*, masyarakat cenderung tertarik mengikuti jejak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi PNS menjadi referensi dalam pengambilan keputusan keuangan. Dampaknya, masyarakat lebih berani untuk mulai menggunakan layanan bank syariah. Penjelasan tersebut juga didukung oleh pernyataan Muliati bahwa nilai-nilai syariah yang berkembang saat ini telah sejalan dengan bagaimana masyarakat memandang aspek syariah dalam kehidupannya sehari-hari sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai syariah.¹⁹⁷

Banyak masyarakat menjadikan opini PNS sebagai tolak ukur dalam memilih produk keuangan. Pengalaman pribadi PNS dalam menggunakan layanan bank syariah memberi gambaran praktis tentang manfaat dan keunggulan produk tersebut. Misalnya, sistem tanpa bunga, transparansi akad, serta layanan digital seperti BSI Mobile yang dianggap ramah pengguna menjadi nilai tambah. Informasi yang disampaikan secara langsung oleh PNS lebih dipercaya dibanding promosi dari pihak bank. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk dari pengalaman PNS turut mendorong penggunaan yang lebih luas.

¹⁹⁷ Muliati, M. The Sharia economic values of transactions in Pekkabata market. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 1–13

PNS juga dikenal sebagai panutan dalam aspek keagamaan dan sosial. Ketika mereka lebih memilih bank syariah karena alasan syariat, masyarakat pun termotivasi untuk beralih dari bank konvensional. Penggunaan layanan bank syariah tidak lagi hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup Islami. Transformasi ini berkontribusi pada pertumbuhan partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan formal berbasis syariah. Dengan begitu, penggunaan layanan bank syariah menjadi bagian dari kesadaran kolektif.

Penggunaan produk bank syariah juga meningkat karena informasi yang diberikan oleh PNS lebih bersifat praktis dan berdasarkan pengalaman. Misalnya, penjelasan tentang akad *wadiah* dan bagi hasil menjadi lebih mudah dipahami masyarakat saat dijelaskan oleh orang yang mereka kenal. Edukasi ini lebih membumi dan menyentuh aspek kebutuhan sehari-hari. Dampaknya adalah peningkatan literasi sekaligus praktik penggunaan layanan syariah di tingkat lokal. Masyarakat tidak hanya tahu, tetapi mulai berani mencoba dan menggunakan.¹⁹⁸

Pengaruh opini PNS juga terlihat dalam pengambilan keputusan finansial keluarga maupun komunitas. Misalnya, dalam memilih tempat menyimpan dana, mengambil pembiayaan, hingga layanan investasi, pendapat PNS kerap dijadikan rujukan. Produk yang dianggap aman, halal, dan transparan menjadi alasan masyarakat beralih ke bank syariah. Ini memperkuat posisi bank syariah dalam ekosistem keuangan daerah. Semakin kuat pengaruh tersebut, semakin tinggi pula angka penggunaan layanan.

Menurut Syahriah dijelaskan bahwa bentuk produk yang digunakan oleh guru SMA Negeri Parepare yaitu Produk Jasa Pendanaan meliputi pendanaan

¹⁹⁸ Rikwan E.S. Manik et al. *Buku Ajar Bank Syariah*. (Az-Zahra Media Society. 2024)

prinsip Wadi'ah, produk pembiayaan berupa kredit serta layanan layanan perbankan syariah merujuk pada tabungan, pembiayaan, dan investasi, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah serta Guru-guru menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan produk BSI, menggambarkan kepercayaan dan kesesuaian produk dengan nilai-nilai syariah.¹⁹⁹ Pengaruh persepsi PNS terhadap penggunaan juga dipengaruhi oleh seberapa aktif mereka menyampaikan informasi. Jika PNS tidak menyampaikan pengalaman atau keunggulan bank syariah secara terbuka, maka dampaknya terhadap masyarakat juga akan terbatas. Oleh karena itu, perlu dorongan dari instansi agar PNS juga menjadi agen literasi keuangan syariah. Ketika peran ini dijalankan secara aktif, maka dampaknya akan lebih besar terhadap peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah. Peran ini bisa diformalisasi dalam bentuk edukasi bersama masyarakat atau sosialisasi lokal.

Persepsi positif PNS tidak hanya menciptakan opini, tetapi memengaruhi praktik penggunaan nyata produk bank syariah oleh masyarakat. Pengalaman dan pandangan mereka menjadi bahan pertimbangan penting dalam keputusan keuangan masyarakat.²⁰⁰ Hal ini membuktikan bahwa persepsi bukan hanya simbolik, tetapi juga operasional dalam mendorong inklusi keuangan. Penggunaan layanan bank syariah di Kabupaten Pangkep menjadi lebih merata karena pengaruh dari persepsi dan tindakan nyata PNS.

c. Dampak pada Kualitas

Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk bank syariah memiliki kontribusi nyata terhadap kualitas penyebaran informasi keuangan

¹⁹⁹ Semaun, S. Respon guru SMA Negeri Parepare terhadap produk Bank Syariah Indonesia Cabang Parepare. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1536–1544.

²⁰⁰ Dwi Novita, Dr. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah: Bank & Non Bank*. (Penerbit Berseri. 2022)

syariah di masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah yang dekat dengan publik, PNS sering dijadikan sumber informasi yang dipercaya. Ketika mereka memiliki persepsi positif terhadap bank syariah, maka informasi yang disampaikan pun lebih meyakinkan dan bernilai edukatif. Hal ini berperan penting dalam memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dengan begitu, kualitas literasi keuangan syariah pun meningkat secara perlahan.

Meski begitu, kualitas penyebaran informasi sangat tergantung pada inisiatif pribadi PNS. Ada yang aktif menyampaikan informasi melalui pengalaman pribadi, namun ada pula yang pasif menunggu perintah dari instansi. Faktor ini menjadi penentu utama seberapa kuat pengaruh mereka terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Masyarakat membutuhkan edukasi yang mudah dipahami dan kontekstual, yang dapat dijumpai oleh PNS melalui bahasa yang sederhana. Dengan peran ini, PNS sebenarnya bisa menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat.

Tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya pemahaman PNS sendiri terhadap kompleksitas produk dan akad bank syariah. Jika PNS tidak memiliki pemahaman yang mendalam, maka informasi yang disampaikan bisa kurang akurat atau bahkan menimbulkan miskonsepsi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas literasi keuangan bagi PNS juga sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau kolaborasi dengan pihak bank syariah untuk memberikan pembekalan. Semakin tinggi pemahaman PNS, maka kualitas edukasi yang mereka sebarkan pun akan meningkat.

Selain itu, persepsi PNS terhadap bank syariah turut membentuk pola pikir masyarakat tentang layanan keuangan yang sesuai syariat. Mereka bukan

hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam keuangan. Nilai-nilai ini menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah yang jarang ditemukan di bank konvensional. Ketika masyarakat memahami nilai-nilai ini dari PNS yang mereka hormati, maka kepercayaan terhadap bank syariah pun tumbuh lebih kuat. Hal ini menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesadaran spiritual dan etis dalam keuangan.

Masih ada keterbatasan dari segi jangkauan informasi, terutama di daerah pedesaan atau wilayah yang kurang terakses teknologi. Di sinilah peran PNS semakin krusial, karena mereka dapat menjadi jembatan informasi antara lembaga keuangan dan masyarakat. Penyampaian informasi yang berkualitas tidak hanya mencakup konten yang akurat, tetapi juga metode yang relevan dengan kondisi masyarakat lokal. Misalnya, melalui diskusi informal, pertemuan komunitas, atau kegiatan keagamaan. PNS dapat menggunakan ruang-ruang ini untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

Penjelasan hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan pakar bahwa dampak yang signifikan terhadap kualitas penyebaran informasi dan literasi keuangan syariah. Ketika persepsi tersebut bersifat positif dan diikuti dengan tindakan edukatif, maka masyarakat lebih mudah memahami dan menerima sistem keuangan syariah.²⁰¹ Peningkatan kualitas informasi ini menjadi salah satu pondasi penting dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah di Kabupaten Pangkep.

²⁰¹ Syrafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2021) h, 76

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian relevan sebagaimana dijelaskan oleh Samaruddin menunjukkan bahwa persepsi ASN Kemenag Majene terhadap produk dan layanan BSI sangat positif, terutama karena prinsip syariah, kualitas pelayanan, pemasaran, dan pengalaman. Hal ini sejalan dengan relevansi persepsi PNS terhadap inklusi keuangan, karena minat dan kepercayaan tinggi terhadap produk syariah membuka peluang perluasan layanan keuangan. Semakin tinggi kepercayaan ASN terhadap prinsip dan produk BSI, semakin besar pula potensi mereka mendukung inklusi keuangan. ASN menjadi agen promosi tidak langsung atas layanan syariah yang inklusif. Kepercayaan pada sistem berbasis nilai Islam menjadi kunci perluasan jangkauan keuangan syariah.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Imamuddin bahwa persepsi ASN terhadap jasa bank syariah dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, serta budaya organisasi. Meskipun terdapat kendala administratif dalam penggunaan bank syariah karena aturan instansi, sikap positif terhadap layanan dan biaya ringan tetap ada. Hal ini relevan dengan inklusi keuangan karena memperlihatkan adanya potensi perluasan layanan meskipun belum optimal. Jika kebijakan internal berubah mendukung penggunaan bank syariah, maka inklusi keuangan syariah dapat meningkat secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terhadap Produk Bank Syariah menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap konsep dasar bank syariah, terutama mengenai prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, sistem bagi hasil, dan akad-akad seperti *wadiah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Pengalaman pribadi menggunakan produk bank syariah turut memperkuat pengetahuan mereka. Preferensi terhadap produk bank syariah juga dipengaruhi oleh kemudahan akses, transparansi akad, dan kesesuaian nilai-nilai Islam, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan literasi di kalangan masyarakat umum.
2. Relevansi persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep memiliki keterkaitan yang erat dengan rencana dan tujuan inklusi keuangan di Kabupaten Pangkep. Relevansi ini tercermin dari pandangan mereka bahwa produk bank syariah sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal yang mayoritas beragama Islam. Bank syariah dianggap memberikan manfaat dalam hal kemudahan akses keuangan, transparansi transaksi, dan nilai etis yang sesuai dengan prinsip agama, sehingga mendukung perluasan layanan keuangan yang inklusif di daerah.
3. Dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep turut mendorong peningkatan jangkauan layanan keuangan formal berbasis syariah, terutama melalui peran mereka sebagai penyebar informasi dan panutan di lingkungan masyarakat. Pandangan mereka mampu memengaruhi keputusan keuangan

masyarakat sekitar, termasuk dalam memilih produk perbankan syariah. Selain itu, persepsi ini berdampak pada kualitas penyebaran edukasi keuangan syariah serta menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perbankan formal yang halal, adil, dan transparan.

B. Rekomendasi

1. Kepada pegawai negeri sipil di Kementerian Agama

Diharapkan agar para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama terus meningkatkan literasi keuangan syariah, baik melalui pelatihan, seminar, maupun pemanfaatan media informasi yang tersedia.

2. Kepada Bank Syariah

Bank syariah diharapkan memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi produk-produk syariah kepada masyarakat terutama dengan pendekatan yang mudah dipahami

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya juga dapat menggali aspek lain seperti efektivitas program literasi keuangan syariah atau hubungan langsung antara pemahaman individu dengan keputusan finansial berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al Karim

- Alizamar. *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan*. Yogyakarta: Media Akademi, 2021.
- Andrianto. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Qiara Media, 2021.
- Angelis. *Confidence: Percaya Diri Sumber Sukses dan Kemandirian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2022.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2019.
- Bambang Hermanto. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur." *Magister, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah*, 2020.
- Candrakuncaraningsih. "Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah Indonesia Kudus." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2021): 1724–1728.
- Damirah, Financial literacy: Digital Islamic finance in community economic development. *Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)*, 10(1), 879–888
- Darmawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Fatimah. *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Hakim, L. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Al-Urban: Thesis Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2021): 212-223.
- Hartati, S. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2022.
- Herti. "Kegiatan Humas Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkep Dalam Menarik Minat Nasabah." *Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021.
- Hildayani. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2021.
- Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.
- Imamuddin. "Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)." *Tesis, Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi Bisnis*, 2022.
- Isfi. "Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep." *Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja*, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah, 2020.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Edisi tiga belas Bahasa Indonesia, Jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga, 2021.

- Miftah Thoha. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Press, 2021.
- Misra, I. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Moch. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Muis, P. S. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Muliati, M. The Sharia economic values of transactions in Pekkabata market. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 1–13
- Nainggolan. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Indra, 2022.
- Rakhman Jalaludin. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Rasnawati. "Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)." Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Samaruddin. "Persepsi ASN Kantor Kemenag Kab-Majene Terhadap Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)." Pascasarjana, IAIN Parepare, 2022.
- Semaun, S. Respon guru SMA Negeri Parepare terhadap produk Bank Syariah Indonesia Cabang Parepare. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1536–1544
- Stanton. "Persepsi Keluarga Terhadap Skizofrenia." Fakultas Keperawatan, Universitas Padjajaran, 2021
- Steiner, George A., dan J. B. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Sugihartono. *Teori tentang Pengertian Persepsi*. Jakarta: Yayasan Kanisius, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Umar, H. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi ke-2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Waidi. *Pemahaman dan Teori Persepsi*. Bandung: Remaja Karya, 2019.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-405 /In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

07 Mei 2025

Yth. **Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MURHIM
NIM : 2220203860102017
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : **Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juli Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 198403 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/185/DPMPTSP/V/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	:MURHIM
Nomor Pokok	:2220203860102017
Tempat/Tgl. Lahir	:Ujung Pandang / 16 Juni 1985
Jenis Kelamin	:Laki Laki
Pekerjaan	:Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Toddopuli 15 No. 6 Kel/ Desa Borong Kec. Manggala Kota Makassar
Tempat Meneliti	: Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :

“Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep”

Lamanya Penelitian : 5 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, **20 Mei 2025**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I/ IV b
NIP. 19730202 199803 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-99/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Murhim
Nim : 2220203874130046
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 15 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 15 Juli 2025
Kepala,

Hj. Nurhamdah

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025089453, 15 Juli 2025

Pencipta

Nama : 1. Murhim, S.E., 2. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., 3. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., 4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag 5. Dr. Damirah, S.E, M.M.

Alamat : Jl. Toddopuli 15 No. 6 RT. 005 RW. 006, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90230

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : 1. Murhim, S.E., 2. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., 3. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., 4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag 5. Dr. Damirah, S.E, M.M.

Alamat : Jl. Toddopuli 15 No. 6 RT. 005 RW. 006, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90230

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 Juli 2025, di Kab. Lombok Tengah

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000929714

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN INDONESIA

YAYASAN INSAN CENDEKIA INDONESIA RAYA

SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0020911.AH.01.04.TAHUN 2020

Lingkungan Handayani, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Telp/WA. 085239967417/085781267181, website: www.guruinovatifindonesia.com

e-mail: guruinovatifindonesia@gmail.com, p4i.indonesia@gmail.com

LETTER OF ACCAPTANCE (LoA)

No. 5/LoA/SOCIAL/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola jurnal **Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)** www.jurnalp4i.com, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Penulis : ¹Murhim, ²Syahriyah Semaun, ³Islamul Haq

Instansi : ^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Parepare

Judul Artikel :

PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA PADA PRODUK BANK SYARIAH DAN RELEVANSINYATERHADAP INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN PANGKEP

Telah memenuhi kriteria publikasi di jurnal berikut dan dapat kami terima sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal dalam versi cetak dan elektronik

Nama Jurnal : **SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS**

ISSN (Online) : 2797-8842

ISSN (Print) : 2797-9431

Terbit Edisi : Vol. 5 No. 3 September (2025)

Status Jurnal : Jurnal Nasional ber-ISSN Terakreditasi Sinta 4

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lombok Tengah, 11 Juli 2025

Direktur P4I



Randi Pratama Murtikusuma, M.Pd



SURAT REKOMENDASI

No. B-314/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
NIP : 19910830 202012 2 018
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intitusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Murhim
Email : murhimmudassir@gmail.com
NIM : 2220203860102017
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **“Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep”** yang diterbitkan pada jurnal **“SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS” Volume 5 No.3 2025** dan telah terakreditasi **SINTA 4**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 16 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018

Lampiran 01 : Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Tesis) pada PASCASARJANA, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Murhim
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Murhim

IDENTITAS DATA INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Status :

Benar-benar telah diwawancara dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare.....,.....2025

Yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Fokus pada pemahaman pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terhadap Produk Bank Syariah

1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar bank syariah?
2. Menurut Anda, apa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional?
3. Apakah Anda mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah? Bisa sebutkan beberapa?
4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang akad-akad dalam produk bank syariah, seperti *mudharabah* atau *murabahah*?
5. Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai bank syariah? Jika ya, dari mana sumbernya?
6. Bagaimana Anda memahami prinsip bagi hasil dalam bank syariah?
7. Apa pandangan Anda terhadap kesesuaian produk bank syariah dengan prinsip-prinsip agama Islam?
8. Apakah Anda merasa cukup informasi tentang layanan dan produk dari bank syariah? Mengapa?
9. Menurut Anda, apakah produk bank syariah mudah dipahami oleh masyarakat umum?
10. Apakah Anda pernah menggunakan produk bank syariah secara pribadi? Jika ya, produk apa dan bagaimana pengalaman Anda?

B. Fokus pada relevansi persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

1. Bagaimana pendapat Anda tentang peran bank syariah dalam memperluas akses layanan keuangan di Kabupaten Pangkep?
2. Menurut Anda, apakah masyarakat di Kabupaten Pangkep memiliki persepsi positif terhadap bank syariah? Mengapa?
3. Apakah produk bank syariah menurut Anda relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal di sini?
4. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah?
5. Apakah keberadaan bank syariah di daerah ini mendorong masyarakat untuk membuka rekening atau menggunakan layanan keuangan?
6. Apa faktor yang menurut Anda mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah?

7. Apakah Anda melihat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir?
8. Bagaimana peran PNS dalam menyampaikan atau mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah?
9. Menurut Anda, apakah persepsi PNS terhadap produk bank syariah dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat?
10. Sejauh mana Anda melihat relevansi produk bank syariah dengan prinsip inklusi keuangan di daerah?

C. Fokus pada Dampak persepsi pegawai negeri sipil pada Produk Bank Syariah terhadap peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep

1. Apakah persepsi positif PNS terhadap produk bank syariah dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam layanan keuangan formal?
2. Sejauh mana pengaruh opini PNS terhadap keputusan keuangan masyarakat di sekitar mereka?
3. Bagaimana persepsi Anda terhadap bank syariah memengaruhi pilihan pribadi Anda dalam menggunakan layanan keuangan?
4. Apakah Anda melihat adanya keterkaitan antara persepsi PNS dan meningkatnya akses layanan keuangan di Kabupaten Pangkep?
5. Bagaimana Anda menilai kontribusi persepsi PNS terhadap penyebaran informasi tentang bank syariah?
6. Menurut Anda, apakah persepsi yang positif terhadap bank syariah dapat membantu mengurangi praktik keuangan informal (non-bank)?
7. Apakah Anda merasa persepsi PNS terhadap bank syariah telah memengaruhi kebijakan atau program inklusi keuangan lokal?
8. Bagaimana persepsi Anda terhadap produk bank syariah memengaruhi perilaku keuangan Anda, seperti menabung, berinvestasi, atau mengambil pembiayaan?
9. Apakah Anda melihat perubahan signifikan dalam akses atau penggunaan layanan keuangan sejak persepsi terhadap bank syariah meningkat?
10. Sejauh mana Anda yakin bahwa persepsi positif terhadap bank syariah dapat memperkuat sistem keuangan inklusif di Kabupaten Pangkep?

Lampiran 02 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Anwar



Wawancara dengan Ibu Raudatul



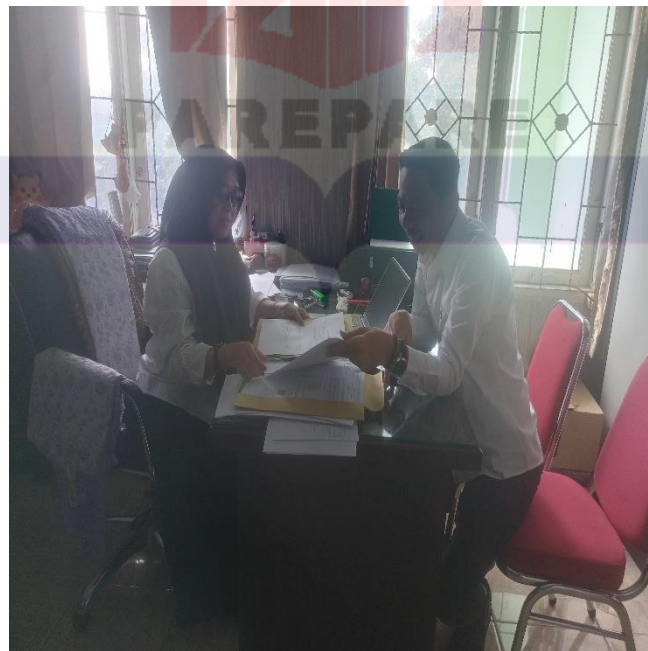
Wawancara dengan Ibu Rifka



Wawancara dengan Ibu Risna



Wawancara dengan Ibu Mustika



Wawancara dengan Nur Azizah



Wawancara dengan Amiruddin, Razak



Wawancara dengan Azrul Sahad



Wawancara dengan Rianto



Wawancara dengan Anis



Wawancara dengan Ayyub



Wawancara dengan Fitrah



Wawancara dengan Nurul Fuadah



Wawancara dengan Jamaluddin

BIODATA PENULIS



Nama : Murhim, SE
 TTL : Ujung Pandang, 16 Juni 1985
 NIM : 2220203860102017
 Alamat : Jl. Toddopuli 15 No. 6 Kota Makassar
 Nmr hp : 082347082771
 Alamat E - mail : murhimmudassir@gmail.com

Riwayat pendidikan formal

1. SD : SDN Inpres Toddopuli
2. SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar
3. SMA : SMAN 14 Makassar
4. S.1 : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia

Riwayat Pekerjaan

1. PNS Kementerian Agama Kab. Pangkep sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

Riwayat Penelitian

Skripsi : Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Produk Bank Syariah dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan di Kabupaten Pangkep.